



UNIVERSITAS INDONESIA

**STATUS ANAK AKIBAT PERCERAIAN PASANGAN
PERKAWINAN CAMPURAN BEDA KEWARGANEGARAAN
SEBELUM DAN SESUDAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2006**

**(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 K/Pdt/2006 antara Surtiati
Wu dan Dr. Charlie Wu alias Wu Chia Hsin)**

TESIS

TUTUT ROES KARTIKA

0906583163

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

DEPOK

JUNI 2011



UNIVERSITAS INDONESIA

**STATUS ANAK AKIBAT PERCERAIAN PASANGAN
PERKAWINAN CAMPURAN BEDA KEWARGANEGARAAN
SEBELUM DAN SESUDAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2006**

**(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 K/Pdt/2006 antara Surtiati
Wu dan Dr. Charlie Wu alias Wu Chia Hsin)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Kenotariatan**

TUTUT ROES KARTIKA

0906583163

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

DEPOK

JUNI 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Tutut Roes kartika
NPM : 0906583163
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : “STATUS ANAK AKIBAT PERCERAIAN PASANGAN PERKAWINAN CAMPURAN BEDA KEWARGANEGARAAN SEBELUM DAN SESUDAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 K/Pdt/2006 antara Surtiati Wu dan Dr. Charlie Wu alias Wu Chia Hsin)”

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H.,



Penguji : Prof. Wahyono Darmabrata, S.H., M.H.,



Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H.,



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 1 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
2. Yang terhormat Ibu Surini Ahlan Sjarif, SH., MH., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabaran serta memberikan masukan dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini;
3. Segenap Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada Penulis, selama Penulis mengikuti perkuliahan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
4. Segenap Staf Sekretariat Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu pengurusan segala keperluan administrasi penulis selama mengikuti perkuliahan dan dalam penyusunan tesis ini
5. Segenap rekan-rekan Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Indonesia Angkatan 2009 yang telah memberikan bantuan semangat, dorongan, motivasi, kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan;

Selama 23 tahun perjalanan hidup penulis selalu diberikan kasih sayang dan restu dari orang-orang yang sangat berarti di kehidupan penulis terutama sekali kepada yang tercinta H. Bambang Roesmintardjo, S.H., H.Hum., dan Hj. Turni Swastiati M.pd., kedua orang tua Penulis, serta Unggul Wicaksono S.Si, Nuniek Andayani, S.Sos, M.M., dan Amd. Im. Adhy Tri Nugroho ketiga kakak kandung penulis dan dr. Tri Hening Rahayati, Sp.B dan H. Abdul Gafur S.IP, LLM., kedua kakak ipar penulis dan yang terkasih dr. H. M. Chairul yang selalu memberikan semangat dukungan dan pengertian kepada penulis.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Depok, Juni 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tutut Roes Kartika
NPM : 0906583163
Program Studi : Magister Kenotariatan
Departemen :
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“STATUS ANAK AKIBAT PERCERAIAN PASANGAN PERKAWINAN
CAMPURAN BEDA KEWARGANEGARAAN SEBELUM DAN SESUDAH
LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 K/Pdt/2006 antara Surtiati
Wu dan Dr. Charlie Wu alias Wu Chia Hsin)”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 1 Juli 2011
Yang menyatakan

(Tutut Roes Kartika)

ABSTRAK

Nama : Tutut Roes Kartika
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : “STATUS ANAK AKIBAT PERCERAIAN PASANGAN PERKAWINAN CAMPURAN BEDA KEWARGANEGARAAN SEBELUM DAN SESUDAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 K/Pdt/2006 antara Surtiati Wu dan Dr. Charlie Wu alias Wu Chia Hsin)”

Dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 seorang anak yang lahir akibat perkawinan campuran kedua orang tuanya secara otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, anak dalam perkawinan campuran memperoleh hak kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu kewarganegaraan mengikuti kewarganegaraan kedua orang tuanya hingga berusia 18 tahun. Dalam penulisan ini pokok permasalahan yang diangkat ialah Bagaimanakah Status Kewarganegaraan anak akibat perkawinan campuran beda kewarganegaraan sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 dan Bagaimana status hukum harta benda dalam perkawinan campuran beda kewarganegaraan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 K/Pdt/2006 antara Surtiati Wu dan Dr. Charlie Wu alias Wu Chia Hsin ditinjau dari Undang-Undang yang berlaku. Untuk menjawab hal tersebut metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan sifat penulisan deskriptif analisis yang memberikan gambaran dan memaparkan keseluruhan dari objek yang diteliti dan menganalisisnya dengan mengacu pada asas-asas hukum doktrin-doktrin serta peraturan perundang-undangan. Kasus yang diangkat dalam penulisan ini berawal dimana Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada tergugat yang membawa akibat kepada anak, kewarganegaraan dan harta benda, dimana hak pengasuhan jatuh kepada ayah yang berkewarganegaraan Amerika Serikat, dalam hal ini hakim mengacu kepada Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama yang mana kurang memberikan perlindungan terhadap hak wanita warga negara Indonesia dan terhadap harta benda tergantung kepada ada atau tidaknya perjanjian kawin yang dibuat pada saat sebelum dilakukan pernikahan.

Kata Kunci : Perkawinan Campuran, Anak, Kewarganegaraan, Harta Benda

ABSTRACT

Name : Tutut Roes Kartika
Study Program : Master of Notary
Title : “STATUS OF CHILDREN DUE TO DIVORCE
COUPLE DIFFERENT MIXED MARRIAGE BEFORE
AND AFTER the birth CITIZENSHIP LAW NUMBER
12 OF 2006 (Analysis of Supreme Court Decision No. 598
K/Pdt/2006 between Surtiati Wu and Dr. Charlie aka Wu
Chia Hsin Wu)”

In Act No. 62 of 1958, a child who born from parents' mixed marriages automatically follow his father's nationality. Since the enactment of Act No. 12 of 2006, children in mixed marriages have a limited right to dual nationality which follows the nationality of their parents until the age of 18 years-old. The main issue of this essay is how the citizenship status of the children due to mixed marriage in different nationality before and after the enactment of Citizenship Act No. 12 of 2006 and how the legal status of the property in inter-nationality marriages toward to the Supreme Court Decision No. 598 C / Rev. / 2006 between Surtiati Wu and Dr. Charlie Wu aka Wu Chia Hsin in terms of the applied Act. In order to answer that issue, the method which is been used in this essay is the method of writing with juridical normative character with descriptive analysis which provides an overview and describes the entirety of the object of study and analyzing it based on the reference of the principles of legal doctrines and statutory regulations. The case in this paper begins where the plaintiff sued the defendant to divorce where the result of the divorce impacting the children , citizenship and property, which falls to the father custody of a United States citizen, in this case the judge simply refers to the prior Citizenship Act which provide less protection for women's rights of the Indonesian citizens, and for the property,it depends on the existence or in-existence of the prenuptial agreement which made at the time before the marriage.

Keywords: Mixed Marriage, Children, Citizenship, Property

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Metode Penelitian	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
2. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN DAN PERKAWINAN CAMPURAN.....	11
2.1 Pengertian Perkawinan	12
2.2 Prinsip Dan Asas Perkawinan.....	19
2.3 Syarat-Syarat dan Pelaksanaan Perkawinan	21
2.4 Putusnya Perkawinan.....	24
2.5 Akibat Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan.....	27
2.5.1 Akibat Terhadap Anak.....	27
2.5.2 Kekuasaan Orang Tua.....	29
2.5.3 Harta Benda Perkawinan	30
2.5.4 Hak Kepemilikan Warga Negara Indonesia Yang Melakukan Perkawinan Campuran.....	33
2.6 Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958	36
2.7 Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006	41
3. ANAK AKIBAT PERCERAIAN PASANGAN PERKAWINAN CAMPURAN BEDA KEWARGANEGARAAN SEBELUM DAN SESUDAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 K/Pdt/2006 antara Surtiati Wu dan Dr. Charlie Wu alias Wu Chia Hsin)	48
3.1. Kasus Posisi.....	48
3.2. Putusan Pengadilan.....	66
3.3. Analisis Putusan Pengadilan.....	70
4. PENUTUP.....	79
4.1. Kesimpulan.....	79
4.2. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah Saya nyatakan dengan benar

Nama : Tutut Roes Kartika

NPM : 0906583163

Tanda Tangan :

Tanggal : 1 Juli 2011



BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Salah satu kewajiban Negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV, di dalam alinea ke empat adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang nyata dari pemerintah agar tujuan tersebut dapat tercapai, dan salah satu upaya pemerintah adalah agar tujuan tersebut dapat tercapai melalui pembangunan secara berkesinambungan di segala bidang. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terus menerus dilakukan untuk menuju perbaikan di segala bidang kehidupan masyarakat dengan bersandar pada seperangkat nilai-nilai yang dianutnya. Pembangunan hendaknya diarahkan ke pengembangan potensi, inisiatif, daya kreasi dan kepribadian dari setiap warga masyarakat. Proses ini yang pada hakekatnya merupakan proses transformasi sosial, perlu dipelihara perimbangan segitiga antara perubahan, ketertiban dan keadilan, dengan cara tertentu yang akan memperkukuh kebebasan manusia dalam masyarakat.¹

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan hidup yang layak dan berpasang-pasangan sehingga membentuk generasi penerus baru demi utuhnya suatu bangsa dan Negara, dan hidup berpasang-pasangan dibentuk dalam suatu proses ikatan perkawinan yang dilalui dalam hidup berpasangan adalah yang akan membentuk suatu keluarga dan berkembang menjadi kerabat yang kemudian menjadi sebuah masyarakat. Hal ini jelas menunjukkan bahwa perkawinan adalah unsur yang sangat penting dalam melanjutkan kehidupan manusia serta perkembangan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.²

Dalam pokok pembahasan ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan khususnya mengenai perkawinan campuran yang berkaitan

¹ Soedjatmoko, *Pembangunan dan Kebebasan*, (Jakarta:LP3ES, 1984) hlm.19

² R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm 537. (UU no. 1 Tahun 1974)

dengan kewarganegaraan. Mengenai kewarganegaraan telah diberikan pengertian tentang siapa saja yang dikatakan sebagai warga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26³:

Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara. Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan Undang-Undang.

Disamping rumusan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 juga memberikan pengertian mengenai warga negara dan kewarganegaraan dalam pasal 1 ayat 1 dan ayat 2.⁴

Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan,

Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.

Hukum sebagai salah satu alat pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai kedamaian, yaitu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang masing-masing menyangkut kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Dalam suatu masyarakat tidak jarang dijumpai suatu keadaan di mana peraturan perundang-undangannya tidak sempurna mengatur dinamika kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut menurut Wayne R. LaFave sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto diakibatkan oleh:⁵

- a. "... no legislation has succeeded in formulating a code which clearly encompassed all conduct ..."
- b. "... the inability of legislature to envisage all of the day to day law enforcement problems which may arise ..."

Salah satu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan tertinggal oleh kebutuhan masyarakat yang sangat dinamis, adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan khususnya perkawinan campuran.

³ UUD '45 Dan Amandemen, fokusmedia, hlm 18.

⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Visimedia, Jakarta, 2008

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III. (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 118.

Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 menyatakan bahwa :⁶

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Dalam definisi perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini mengandung 3 unsur yang sangat penting, yaitu:

1. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri,
2. ikatan lahir dan batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta sejahtera, dan.
3. Ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga dalam jangka waktu yang lama. Perkawinan tersebut diatur sesuai hukum perkawinan yang menetapkan:

- Syarat-syarat syahnya perkawinan
- Cara / prosedur melangsungkan perkawinan
- Akibat-akibat hukum bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan

Suatu ikatan perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah/keluarga, tetapi berkaitan pula dengan adanya suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang akan selalu membawa konsekuensi hukum baik bagi isteri maupun suami yang telah menikah secara sah. Tentu saja perikatan itu dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan dan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga suami-isteri harus saling

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju,1990) hlm 1

membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Perkawinan bukan bersifat sementara, melainkan untuk kekal dan abadi, hidup bahagia, kecuali putus karena kematian, selain itu, perkawinan tidak hanya cukup karena ikatan lahir, melainkan gabungan antara ikatan lahir dan batin. Perkawinan adalah suatu ikatan batin, dan ikatan lahir menunjukkan segi formal bahwa seorang wanita dan pria dapat melihat secara fisik tentang keadaannya, oleh karena itu jika salah satu pihak memiliki cacat lahirnya tidak mengakibatkan setelah terjadi perkawinan untuk menuntut perceraian.

Seiring dengan perkembangan kebudayaan manusia yang semakin berkembang dengan kemajuan teknologi dan pola pemikiran manusia, bisa saja menyatukan pemikiran setiap orang di seluruh dunia, contohnya melalui perantara dunia maya. Proses globalisasi yang membentuk pandangan dan pemikiran yang lebih luas dan terbuka dengan segala kemungkinan dapat saja terjadi pola pemikiran yang modern yang sering memicu suatu pertemuan antara dua insan yang berbeda budaya, agama, dan cara pandang, sehingga tidak sedikit orang khususnya warga negara Indonesia yang akhirnya melakukan ikatan perkawinan dengan warga negara asing yang di Indonesia biasa disebut dengan perkawinan campuran sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 57 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan campur ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini perkawinan campuran dapat pula disebut perkawinan internasional.

Berbeda dengan perkawinan campuran sebelum adanya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu menurut pasal 1 regeling op de Gemengde Huwelijken, Koninklijk Besluit van 29 Desember 1896 Nomor 23, Staatsblaad 1898 Nomer 158 (disingkat menjadi GHR) yang dinamakan Perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda.⁷

⁷ Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1996), Hal. 2.

Keadaan hukum perkawinan di Indonesia beragam coraknya. Bagi setiap golongan penduduk berlaku hukum perkawinan yang berbeda dengan golongan penduduk yang lainnya. Keadaan ini telah menimbulkan permasalahan hukum antar golongan di bidang perkawinan, yaitu peraturan hukum manakah yang akan diberlakukan terhadap perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan. Berjuang Memberi Pemahaman tentang Hak Isteri dalam Perkawinan Campuran, yang berlainan. Pasal 1 memberikan penekanan pada *verschillend rech onderwopen*, yaitu yang takluk pada hukum berlainan. Seperti disebutkan di atas, warisan stelsel hukum kolonial mengakibatkan pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia, antara lain suku bangsa, golongan, penganut-penganut agama, berlaku hukum yang berlainan terutama di lapangan hukum perdata. Adapun yang menjadi pertimbangan pluralisme tersebut bukan karena diskriminatif tetapi justru untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum dari semua golongan yang bersangkutan, terutama yang, menyangkut hukum perkawinan. Karena faktor perbedaan agama dan kepercayaan masing-masing pihak, tidak mungkin mengadakan hukum yang seragam.

Pasal 57 membatasi makna perkawinan campuran pada perkawinan antara seorang warganegara RI dengan seorang yang bukan warga negara RI, sehingga padanya termasuk perkawinan antara sesama warga negara RI yang berbeda hukum dan antara sesama bukan warga negara RI. Dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 maka ketentuan-ketentuan yang diatur dalam GHR dimaksud telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan dinyatakan tidak berlaku. Oleh karena Pasal 57 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menekankan perbedaan kewarganegaraan dan atau tunduk pada hukum yang berlainan maka ketentuan GHR masih tetap berlaku sepanjang yang melakukan perkawinan campuran itu adalah orang sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.⁸

Dengan adanya pembatasan pada perbedaan kewarganegaraan itu, maka perkawinan antara dua orang yang berlainan golongan menurut GHR tidak merupakan perkawinan campuran menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

⁸ H. Zain Badjeber, *Tanya Jawab Masalah Hukum Perkawinan* (Jakarta: Sinar Harapan, 1985) Hlm 80.

Dan yang akan menjadi pokok pembahasan dalam tesis ini ialah mengenai perkawinan beda kewarganegaraan yang konkrit adalah sebagai berikut:

1. Seorang pria warganegara Indonesia kawin dengan seorang wanita warganegara asing, atau;
2. Seorang wanita warganegara Indonesia kawin dengan seorang pria warganegara asing.

Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 dibuat sebagai pengganti Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 dimana secara filosofis, yuridis dan sosiologis peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia.⁹

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Dari sudut kewarganegaraan berdasarkan undang-undang tetapi tidak sedikit dari warga negara asing yang melakukan perkawinan dengan warga negara Indonesia dengan memiliki misi tertentu yang pada hakikatnya hanya untuk menguntungkan warga negara asing selama bertempat tinggal di Indonesia.

Berkaitan dengan status dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran, mengingat dengan diberlakukannya Undang-undang No.12 tahun 2006 tentu saja membawa konsekuensi-konsekuensi yang berbeda dengan Undang-Undang yang terdahulu dimana selama hampir setengah abad, pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, mengacu pada UU Kewarganegaraan No.62 Tahun 1958. Seiring berjalannya waktu, UU ini dinilai tidak sanggup lagi mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama perlindungan untuk istri dan anak.

⁹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan hlm 26

Anak adalah subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan. Pengaturan status hukum anak hasil perkawinan campuran dalam UU Kewarganegaraan yang baru, memberi perubahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya, karena UU baru ini mengizinkan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran.

Adapun akibat hukum mengenai harta kekayaan. Harta perkawinan adalah semua kekayaan yang diperoleh suami isteri sebagai hasil usaha selama suami isteri berada dalam ikatan perkawinan. Sejak dahulu terdapat perbedaan paham mengenai sifat hukum sebenarnya dari hukum harta benda perkawinan internasional dan hukum manakah yang harus dipergunakan apabila para pihak tidak membuat syarat-syarat perkawinan. Ada dua aliran penting yang perlu diperhatikan dengan seksama, yakni:

1. Pendirian yang memandang hukum harta perkawinan seperti benda tidak bergerak, karena itu apa yang dinamakan status reel. Dalam pandangan ini diadakan pembedaan antara benda-benda yang bergerak, untuk benda-benda yang tidak bergerak dipakai *lex rei sitae*, sedangkan benda-benda bergerak ditaruh dibawah hukum tempat tinggal para mempelai.
2. Pendirian bahwa hukum harta benda perkawinan bidang status personal. Dengan demikian dianut system kesatuan hukum yang mengatur harta benda perkawinan, tanpa membedakan antara benda-benda yang bergerak maupun benda-benda tidak bergerak. Disini terdapat pula pertentangan pendirian mengenai apakah sebenarnya menentukan status personal ini, hukum kewarganegaraan nasionaliteits principle atau hukum *domisili* (*domicilie beginsel*).

Akan tetapi mereka tidak dapat membuat syarat-syarat perkawinan. Dalam hal belakangan ini, maka akan dipergunakan hukum yang secara diam-diam boleh dianggap telah menjadi pilihan mereka.¹⁰ Perkawinan yang dilakukan antara

¹⁰ Prawirohamidjojo, R. Soetodjo, dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: alumni, 1985) hlm 14

warga negara Indonesia dengan warga negara Asing dapat membawa akibat hukum terhadap pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan campuran tersebut, baik mengenai kewarganegaraan pasangan dari warga negara Indonesia dalam hal ini menikah dengan warga negara asing, kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, maupun status kepemilikan properti dalam rumah tangga maupun hal-hal lainnya yang akan timbul akibat dari perceraian dari perkawinan warga negara Indonesia dan warga negara asing terhadap status anak dan harta dalam perkawinan.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, penulis sangat tertarik untuk mengangkat tesis dengan judul “**STATUS ANAK AKIBAT PERCERAIAN PASANGAN PERKAWINAN CAMPURAN BEDA KEWARGANEGARAAN SEBELUM DAN SESUDAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 K/Pdt/2006 antara Surtiati Wu dan Dr. Charlie Wu alias Wu Chia Hsin)**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis mengangkat permasalahan berikut ini:

1. Bagaimanakah Status Kewarganegaraan anak akibat perkawinan campuran beda kewarganegaraan sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006?
2. Bagaimana status hukum harta benda dalam perkawinan campuran beda kewarganegaraan?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang mengacu kepada norma-norma atau asas-asas hukum dengan cara mempelajari dan meneliti masalah dengan menggunakan berbagai literatur berupa

bahan-bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder¹¹ berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sifat penelitiannya termasuk ke dalam penelitian deskriptif analitis. Suatu penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹²

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam bahan hukum primer, yaitu putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dibahas; bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku dan bahan-bahan kuliah yang di ajarkan di Magister Kenotariatan Universitas Indonesia; serta bahan hukum tertier, yaitu kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Alat pengumpulan data yang dipakai adalah dengan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

Pengolahan dan analisis data penelitian ini berpedoman pada rumusan masalah dengan melakukan pendekatan kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis kemudian data-data sekunder yang telah diperoleh akan dianalisis secara mendalam dan hasil dari penelitian akan dikemukakan guna menjawab pokok permasalahan.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang merupakan gambaran isi dari tesis ini beserta alasan-alasan penyusun sistematika dalam daftar isi. Sistem penulisan tesis ini terbagi ke dalam bab-bab yang menguraikan permasalahan secara tersendiri, di dalam suatu konteks yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Penulis membuat sistematika dengan membagi pembahasan keseluruhan ke dalam 4 bab, yang setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang di maksudkan untuk

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif- Suatu Tinjauan Singkat*, Cet.6, (jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003) hlm 12

¹² Soerjono Soekanti, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hlm 9-10

memperjelas dan mempermudah penguraian masalah agar dapat lebih dimengerti, sehingga akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan yang benar.

Adapun susunan isi thesis ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan Latar belakang Permasalahan, Pokok Permasalahan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN DAN PERKAWINAN CAMPURAN, yang terdiri atas beberapa sub bab, yakni : Pengertian Perkawinan, Prinsip dan Asas Perkawinan, Syarat-Syarat dan Pelaksanaan perkawinan, Putusnya Perkawinan Menurut Undang-Undang dan Akibat Perkawinan Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Undang-Undang Kewarganegaraan.

BAB III : STATUS ANAK AKIBAT PERCERAIAN PASANGAN PERKAWINAN CAMPURAN BEDA KEWARGANEGARAAN SEBELUM DAN SESUDAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 K/Pdt/2006 antara Surtiati Wu dan Dr. Charlie Wu alias Wu Chia Hsin); yang terdiri atas beberapa sub bab, yakni : Bagaimanakah Status Kewarganegaraan anak akibat perkawinan campuran beda kewarganegaraan sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 dan Bagaimana status hukum harta benda dalam perkawinan campuran beda kewarganegaraan

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan tentang Kesimpulan yang diperoleh dalam penulisan thesis ini dan diakhiri dengan Saran penulis berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam thesis ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN DAN PERKAWINAN CAMPURAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempergunakan istilah Hukum perkawinan, kemungkinan hal ini disebabkan karena sifat heterogen masyarakat Indonesia, yang terdiri dari berbagai macam suku dan agama, sehingga undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mempergunakan istilah Undang-undang Perkawinan, untuk lebih dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, karenanya hakekat perkawinan telah pula dituangkan dalam Undang-Undang, yaitu dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan.¹³ Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain:¹⁴

“Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat”

Hal ini bermakna bahwa dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “keanekaragaman” hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan warga negara dalam masyarakat dan dalam berbagai daerah dapat diakhiri. Namun demikian, ketentuan hukum perkawinan yang sebelumnya, ternyata masih tetap dinyatakan berlaku, selama belum diatur sendiri oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam hal itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut. Dengan demikian, ketentuan hukum perkawinan yang lama masih tetap berlaku sesuai dengan peruntukannya, seperti berikut:¹⁵

¹³ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*, (Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2004) hlm 11

¹⁴ Subekti. R dab R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)*, hlm 537.

¹⁵ Rachmadi, Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. (Jakarta; sinar grafika, 2006) hlm. 230-234.

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum (perkawinan) Islam yang telah diresipir dalam hukum adat;
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum perkawinan adat;
- c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia* (Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia) Staatsblad 1933 Nomor 74);
- d. Bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa dan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum (perkawinan) adat dan agama mereka masing-masing;
- f. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1. PENGERTIAN PERKAWINAN

Dalam segi bahasa perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa arab “nikah” dan perkataan *ziwaaj*. Perkataan nikah menurut bahasa arab mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti sebenarnya (hakekat) dan dalam arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian sebenarnya nikah adalah *dham* yang berarti “menghimpit”, “menindih”, atau “berkumpul”, sedangkan dalam pengertian kiasannya ialah *wathaa* yang berarti “setubuh”. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan nikah lebih banyak dipakai dalam arti kiasaan daripada arti yang sebenarnya, bahkan nikah dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.¹⁶

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa:¹⁷

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

¹⁶ Kamar muchtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. (Jakarta: Bulan Bintang,1974) hlm 11

¹⁷ *Ibid* hlm 538

2. Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 2 mmenentukan bahwa: dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan keperayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undnagan ynag berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dala Undang Undang ini.¹⁸

Menurut Johan Bahder Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh untuk hidup bersama secara syah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantun, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.¹⁹ Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang spesifik meletakkan perkawinan itu sebagai salah satu ibadah muamalah. Pengeritan perkawinan di atur dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²⁰

Selain rumusan pada dua peraturan tersebut, beberapa pakar hukum juga memberikan pengertian tentang perkawinan. Prof. Subekti S.H mengatakan perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.²¹ Sedangkan menurut Prof. Mr. Paul Scholten perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh Negara²². Pendapat lain dikemukakan oleh Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. menyatakan bahwa perkawinan adalah “Suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan

¹⁸ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Ibid no 13*, hlm 12

¹⁹ Nasution, Johan Bahder, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal 3

²⁰ Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

²¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. XI, (Jakarta: Intermasa, 1987) hlm 23

²² R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum orang dan hukum keluarga*, (Bandung: alumni 1985) hlm 25

seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan”.²³ Dan dalam bahasa yang lain oleh K. Wantjik Saleh S.H. mengatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri”.²⁴

Hukum Perdata Barat melalui ketentuan dalam pasal 26 kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganggap perkawinan hanya sebagai perjanjian lahiriah/keperdataan belaka sama seperti perjanjian keperdataan lainnya, yang tidak mengandung nilai atau ikatan batiniah/rohaniah/agama. Dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan:

“Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”

Berdasarkan ketentuan di atas, perkawinan hanya sah dan dianggap mempunyai kekuatan hukum bila dapat dibuktikan dengan adanya suatu akta perkawinan yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan pada Kantor Pencatatan Sipil.

1. 1. Perkawinan Campuran

Interpretasi otentik mengenai istilah perkawinan campuran sesuai dengan pembentuk undang-undang, dikemukakan pada Pasal 1 G.H.R dan dianggap sebagai suatu ulangan dari apa yang sudah dirumuskan dalam konsiderannya yaitu: “huwelijken tussen personen die in Indonesie aan verschillend recht onderworpen zijn, worden gemengde huwelijken genoemd” (perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan disebut perkawinan campuran).²⁵ Perkawinan Campuran dapat terlihat dari tiga sistem hukum perkawinan campuran yang berlaku di Indonesia yaitu:

1. 1. 1. Perkawinan campuran menurut hukum perdata barat

Burgerlijk wetboek atau disingkat B.W merupakan peraturan-peraturan yang berlaku bagi golongan Eropa, golongan timur asing-cina dan untuk sebagian golongan timur asing bukan Cina, serta untuk sebagian atau seluruh orang-orang

²³ Wirjono Prodjodikoro, *hukum perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Sumur Bandung) hlm 34

²⁴ K. Wantjik Saleh. *Hukum perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia). Hlm 41

²⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, hlm 91

lain yang tunduk pada peraturan B.W tersebut. Peraturan tersebut tetap berlaku bagi orang yang termasuk golongan tersebut tidak merubah hukum perdata yang berlaku bagi mereka.²⁶ Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ketentuan umum tentang perkawinan hanya terdiri atas sebuah pasal saja yakni Pasal 26 yang menyatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memandang perkawinan hanya dari sudut hubungannya dengan hukum perdata saja. Hal ini berarti bahwa peraturan menurut agama tidak penting selama tidak diatur dalam hubungan hukum perdata, jadi perkawinan itu hanya ditinjau sebagai suatu lembaga hukum dan tidak bergantung pada pandangan-pandangan keagamaan calon suami isteri.²⁷ Menurut R. Subekti, Pasal 26 KUHPerdata tersebut hendak menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah hanya perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUHPerdata dan bahwa syarat-syarat dan peraturan agama dikesampingkan.

1. 1. 2. Perkawinan Campuran Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam²⁸.

Sementara itu yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda keyakinan atau berbeda agamanya atau berbeda kebangsaannya (asal keturunannya) atau kewarganegaraan.²⁹ Akan tetapi penjelasan tentang hukum perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim telah sepakat ulama mengatakan bahwa bagi seorang pria muslim haram mengawini wanita non muslim dari bangsa Arab yang sewaktu turunnya Al Qur'an mereka tetap menyembah berhala.³⁰

²⁶ Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982) hlm 69

²⁷ R.Soetojo Prawirohamidjojo, asis safioedin, hlm 13

²⁸ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta:Binacipta, 1976), hlm 1.

²⁹ Hasballah Thalib & Iman Jauhari, *Kapita Selektta Hukum Islam*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004) hlm 152

Hukum Islam membenarkan perkawinan, walaupun adanya perbedaan kewarganegaraan, dengan ketentuan agama yang dianut oleh kedua mempelai adalah agama Islam. Adanya larangan yang besar bila seorang pria yang beragama Islam kawin dengan wanita yang bukan beragama Islam atau sebaliknya.

1. 1. 3. Perkawinan Campuran menurut undang-undang Perkawinan Nasional

Perkawinan campuran di Indonesia pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain:

Isi Pasal 57:³¹

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Berdasarkan rumusan tersebut Perkawinan campuran yang dimaksud oleh Undang-Undang perkawinan diatas dapat disimpulkan unsur-unsur perkawinan campuran antara lain:³²

1. Perkawinan antara pasangan yang tunduk kepada hukum perkawinan yang berbeda karena berbeda kewarganegaraan;
2. Salah satu pihak adalah Warga Negara Indonesia(WNI);
3. Pihak lainnya bukan Warga Negara Indonesia(WNA);
4. Perkawinan dilangsungkan di Indonesia;
5. Atau dilangsungkan di luar negeri (Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

Dari rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan campuran Indonesia menggunakan asas kewarganegaraan untuk menetapkan status personal dan kapasitas dari pihak-pihak dalam suatu perkawinan dan bahwa di dalam pelbagai sistem Hukum Perdata Internasional di dunia, disamping asas kewarganegaraan, dikenal pula asas domisili untuk menetapkan hukum personal seseorang dan yang pada gilirannya juga untuk menetapkan kapasitas para pihak serta validitas suatu perkawinan.

³⁰ Ahmad ABD Madjid, *Masa'il Fiqhiyyah*, (Pasuruan Jawa Timur: PT Garoeda Buana Indah, 1991) hlm 9

³¹ Ibid, no 2 hlm 537

³² Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Campuran (Dalam huku Perdata Internasional), Departemen Kehakiman Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta 1992/1993, hlm 26

Maka untuk saat ini ketentuan tentang kewarganegaraan dari suami/isteri yang melangsungkan perkawinan campuran mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sejalan dengan itu, Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan kaidah penunjuk yang menentukan akibat-akibat dari perkawinan campuran terhadap kewarganegaraan para pihak yang menunjuk ke arah Hukum Indonesia.

Pasal 59 menentukan sistem hukum yang berlaku dalam perkawinan campuran berdasarkan asas kewarganegaraan. Sedangkan pasal 59 ayat 2 ternyata menunjuk kearah Hukum Indonesia. Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat Perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum Perdata. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan ini. Dasar yuridis perkawinan campuran di Indonesia sebagaimana termuat dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan aturan pelaksanaannya sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Terhadap orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang kewarganegaraan Indonesia yang berlaku. Kewarganegaraan yang diperoleh itu menentukan hukum yang berlaku baik hukum publik maupun hukum privat, status anak yang terlahir dari perkawinan campuran diatur sesuai dengan ketentuan tersebut di atas³³.

Istilah perkawinan campuran dalam perundangan terdapat beberapa perbedaan pengertian, di antara yang dinyatakan dalam 'Peraturan tentang Perkawinan Canpuran' atau 'Regeling Op de Gemengde Huwelijken' (RGH) KB. 29 Mei 1896 nr. 23 S.1898 nr. 158 dan yang dinyatakan dalam UU no.1 Tahun 1974 yang sekarang berlaku di dalam RGH S.1898 nr. 158 pasal 1 dikatakan

³³ Bachtiar Hamzah & Sulaiman Hamid, *Hukum Internasional II*, (Medan: USU press,1997) hlm 166-167.

‘Yang dinamakan perkawinan campuran, ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan’. Definisi ini sangat luas jangkauannya tidak membatasi arti perkawinan campuran pada perkawinan-perkawinan antar warga negara Indonesia atau antar penduduk Indonesia dan perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia, asalkan pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan adalah perkawinan campuran, dalam hal ini yang dimaksud ialah jika terjadi perkawinan antara orang golongan hukum Eropa dengan orang golongan hukum pribumi (Indonesia) atau antara orang Eropa dengan orang Timur Asing, atau antara orang Timur Asing dengan Pribumi (Indonesia) dan sebagainya, sebagai mana dinyatakan dalam pasal 163 (2) ISR. Akan tetapi dengan adanya pasal 66 UU no. 1 Tahun 1974 peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi³⁴

Perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan warga negara Indonesia, jadi yang dikatakan perkawinan campuran antara sesama warga negara Indonesia, yang masing-masing calon mempelai ada perbedaan agama atau hukumnya. Misalnya seorang wanita Indonesia beragama Katolik menikah dengan seorang laki-laki Indonesia beragama Islam, melainkan perkawinan antara seorang Indonesia yang kawin dengan seorang asing, warga negara asing.³⁵

Pengertian perkawinan campuran di atas merupakan pengertian dalam artian sempit, sebab perkawinan campuran yang dimaksud oleh Undang-Undang Perkawinan terbatas pada hanya perkawinan campuran internasional, yakni perkawinan yang akan dilakukan antara seorang warga negara Indonesia dengan seorang warga negara asing, jadi titik beratnya pada perbedaan “kewarganegaraan”, sehingga masing-masing calon mempelai sendirinya tunduk pada hukum yang berlainan. Kalau dihubungkan dengan Angka 3 Penjelasan Umum atas Undang-Undang Perkawinan yang antara lain menyatakan:³⁶

“sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-

³⁴ Hilman Hadikusuma, SH. *Hukum Perkawinan Indonesia* hal 13

³⁵ Martiman Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia* hlm 16

³⁶ *Ibid* no 14

prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini”

Maka pengertian perkawinan campuran di sini hendaknya ditafsirkan secara luas agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam pengertiannya, yakni perkawinan antara dua orang yang di Indonesia:

1. Yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan agama, golongan penduduk, dan tempat;
2. Yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan bangsa atau kewarganegaraan;
3. Yang tunduk pada hukum yang berlainan, dimana salah satu calon mempelainya berkewarganegaraan Indonesia.

2. PRINSIP DAN ASAS PERKAWINAN

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat dua kelompok besar agama yang diakui di Indonesia yakni : agama Samawi dan non Samawi ; agama Islam, Hindu, Budha, Keristen Protestan, dan Katolik. Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri baik secara vertical maupun horizontal, dalam hubungan manusia dengan alam, manusia dengan manusia, maupun manusia dengan Tuhannya, termasuk di dalamnya tata cara perkawinan. Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Lembaran Negara Republik Indonesia tentang Perkawinan. Bagi suatu Negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.³⁷

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 harus sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di lain pihak juga

³⁷ Sudarso, *Hukum Perkawinan Nasional*, (rineka cipta, 1991) hlm 6

dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini dan undang-undang perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Perkawinan ditentukan prinsip-prinsip dan asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas-asas dan prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang Perkawinan adalah sebagai berikut :³⁸

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil;
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.³⁹ Hal ini dapat kita simpulkan dari ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa: Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengaturan yang sama dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa: Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.⁴⁰ Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan;
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik

³⁸ *Ibid* no 14, hlm 7

³⁹ Asas Monogamy dapat ditemukan dalam penjelasan pasal 3 ayat 1 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor :3019

⁴⁰ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Op.Cit hlm 17

- dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur;
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan persidangan;
 - f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri;

Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula mengenai sesuatu hal undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

3. SYARAT SYARAT DAN PELAKSANAAN PERKAWINAN

Ada dua macam syarat perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan yang dibedakan menjadi dua (2) yaitu syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil ialah syarat yang mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan mendahului maupun syarat yang menyertai pelaksanaan perkawinan. Dengan demikian syarat formil ini berupa syarat yang mendahului dan menyertai pelaksanaan perkawinan.⁴¹

Persyaratan perkawinan diatur secara limitatif didalam pasal 6 sampai dengan 12 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang meliputi persyaratan materiil dan formal. Perlu diingat selain harus memenuhi persyaratan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan, bagi mereka yang hendak melangsungkan perkawinan juga harus memenuhi persyaratan perkawinan yang diatur atau ditentukan di dalam hukum agamanya atau kepercayaan agamanya

⁴¹Wahyono Darmabrata, dan Surini Ahlan Sjarif. *Op.Cit* hlm 21

masing-masing, termasuk ketentuan dalam perundang-undangan lain yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu.⁴²

Undang-undang Perkawinan menentukan syarat-syarat perkawinan, sebagai berikut:⁴³

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Jadi. Dalam perkawinan ada kebebasan kehendak dan dihindari adanya unsur paksaan. Persetujuan dalam hal ini mengandung arti bahwa tidak seorangpun dapat memaksa calon mempelai wanita maupun calon mempelai pria untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan. Tanpa kehendak bebas dari mereka, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan, hal ini merupakan syarat yang relevant untuk membentuk keluarga yang sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 undang-undang Perkawinan⁴⁴
2. Seorang yang belum dewasa harus mendapat izin dari orang tuanya dan dispensasi usia kawin yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam pemeriksaan di persidangan. Apabila pengadilan terpaksa menolak permohonan tersebut berarti izin kawin maupun dispensasi usia kawin tidak dapat memberikan, akibatnya perkawinan tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya persyaratan. Hal-hal yang menentukan izin kawin dapat diberikan bukan hanya berdasar atas dasar-dasar yuridis saja, namun juga berdasar pertimbangan pertimbangan penting lainnya yang menurut hakim perlu. Adapun yang dijadikan dasar dalam memberikan Izin kawin dan atau Dispensasi Usia kawin adalah sebagai berikut:
 - a. Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan masing-masing agama dan kepercayaannya;
 - b. Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan;
 - c. Alasan-alasan yang diajukan dalam permohonan dapat dibenarkan dan diterima oleh majelis hakim;

⁴² Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan di Indonesia* hal 272-273

⁴³ Martiman Prodjohamidjojo, *hukum perkawinan Indonesia* hlm13

⁴⁴ Wahyono Darmabrata, dan Surini Ahlan Sjarif , *Op.Cit* hlm 22

- d. Bila dilihat dari segi fisik calon mempelai dapat dikatakan sudah dewasa;
- e. Bahwa pihak laki-laki dan pihak perempuan benar-benar saling mencintai dan berkeinginan untuk hidup berumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- f. Bahwa pihak laki-laki dan pihak perempuan yang akan melangsungkan perkawinan telah mengerti dan memahami mengenai apa saja hak dan kewajiban suami dan isteri dan bersedia untuk melaksanakannya dengan baik;
- g. Demi kemaslahatan umum dapat juga menjadi alasan diberikannya izin kawin dan dispensasi usia kawin;

Setelah pemeriksaan selesai dan majelis hakim berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk diberikannya Penetapan izin kawin atau dispensasi usia kawin, maka pengadilan memberikan salinan penetapan yang dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan di lembaga pencatatan perkawinan.

Sedangkan menyimpang dari umur-umur tersebut di atas, dapat meminta dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak perempuan maupun pihak lelaki. Ketentuan itu menegaskan bahwa bagi mereka yang berumur 21 tahun ke atas tidak memerlukan izin dari orang tuanya.

Penentuan batas usia dalam suatu perkawinan, apabila kita bandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ialah bahwa bagi pria 18 tahun dan bagi wanita 15 tahun. Ukuran untuk menentukan batas usia tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ialah didasarkan semata-mata pada fungsi biologis seorang pria dan seorang wanita tersebut dimana pada batas usia tersebut seseorang telah dianggap matang untuk melangsungkan perkawinan, sehingga jika mereka melangsungkan perkawinan diharapkan bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan anak.⁴⁵

⁴⁵ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif *Ibid* hlm 24

3. Jika salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya. Izin cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Jika kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang disebutkan di atas.
6. Hal-hal yang disebutkan di muka angka 1 sampai 5 berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain.

Dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan disebutkan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal adanya penyimpangan, dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

4. PUTUSNYA PERKAWINAN

Putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya perkawinan secara wajar atau alamiah karena kematian adalah hal yang tidak dapat dihindarkan, oleh karena itu putusnya perkawinan tersebut dapat dikatakan karena keadaan atau yang terjadi diluar kemampuan suami isteri bersangkutan. Kematian seseorang merupakan gejala alam sebagai kodrat makhluk hidup, karena kematian itu tidak dapat di hindarkan dan merupakan suatu hal yang menyebabkan putusnya perkawinan suami isteri yang bersangkutan. Lain halnya dengan putusnya perkawinan karena perceraian, dimana pada hakekatnya dapat diatasi atau dihindarkan agar tidak terjadi. Kematian seseorang merupakan hal yang tidak dapat ditolak dan merupakan hal yang mengakibatkan putusnya perkawinan secara wajar, Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur mengenai akibat

hukum kematian ini sesungguhnya perlu diadakan pengaturannya dalam Undang-undang, dan hal tersebut menyangkut bidang hukum waris.⁴⁶

Sesuai Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang perkawinan, bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Pengaturan masa tunggu ini dirinci lebih lanjut dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai berikut:⁴⁷

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari sejak kematian suami.
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 hari. Tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Menurut PP Nomor 9 Tahun 1975 ada beberapa alasan yang bisa membuat seseorang mengajukan gugatan perceraian, berikut adalah alasan-alasan tersebut:⁴⁸

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

⁴⁶ Wahyono Darmabrata, dan Surini Ahlan Sjarif, *Ibid no 13*, hlm 103

⁴⁷ Jehani Libertus, *Perkawinan Apa Risiko Hukumnya?*, (Jakarta: Praninta Offset, 2008) hlm 44

⁴⁸ Kuncoro Wahyu, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*. (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2010) hlm 54

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
6. Antara suami dan isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Walaupun alasan-alasan tersebut dipenuhi akan tetapi akan tetapi masih mungkin antara suami isteri untuk hidup rukun kembali maka perceraian tidak dapat dilakukan. Akan tetapi Undang-Undang tidak memberikan jalan ke luar untuk menanggulangi sementara waktu mereka itu untuk dapat rukun kembali. Lain hal nya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur lembaga perpisahan meja dan tempat tidur.⁴⁹

Akibat putus nya perkawinan karena perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 41 antara lain:⁵⁰

1. Baik ibu dan bapak berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak, semata-mata hanya kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak tersebut dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri nya.

⁴⁹ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Ibid no 13* hlm 107

⁵⁰ Jehani Libertus, *Ibid.*, hlm 45

2.5. AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN BEDA KEWARGANEGARAAN

2.5.1. Akibat Terhadap Anak

Dalam hukum perdata, diketahui bahwa manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan. Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup.⁵¹

Manusia sebagai subjek hukum berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Namun tidak berarti semua manusia cakap bertindak dalam lalu lintas hukum. Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang lain. Berdasarkan pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mereka yang digolongkan tidak cakap salah satunya adalah mereka yang belum dewasa. Dengan demikian anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang tidak cakap karena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum. Anak yang lahir dari orang tua yang melakukan perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru anak akan memiliki dua kewarganegaraan.

Anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita warga negara Indonesia dengan pria warga negara asing, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita warga negara asing dengan pria warga negara Indonesia, sama-sama diakui

⁵¹ Sri Susilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata: Suatu Pengantar* (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005) hal.21.

sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda , dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin.

Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran. Namun perlu ditelaah, apakah pemberian kewarganegaraan ini akan menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari atau tidak. Memiliki kewarganegaraan ganda berarti tunduk pada dua yurisdiksi.

Apabila, sampai tenggat waktu 1 Agustus 2010 anak-anak hasil perkawinan campuran ini tidak didaftarkan ke Depkumham, maka mereka akan kehilangan hak menjadi warga negara Indonesia sebagai suatu konsekuensi. Mereka akan diperlakukan sebagai warga negara asing yang izin tinggalnya memakai KITAS dan masuk ke Indonesia memakai Visa. Seandainya, orang tua tidak mendaftarkan anaknya jadi warga negara Indonesia sampai 2010, maka anaknya akan tetap meneruskan perpanjangan KITAS atau KITAP. Posisinya memakai re-entry permit, buku biru, sama seperti bapaknya. Selama anak tersebut berstatus warga negara asing, ia tidak masuk yurisdiksi Indonesia. Jadi jika anaknya di luar negeri, tidak bisa masuk KBRI untuk meminta perlindungan.

Namun apabila terjadi kewarganegaraan ganda sepanjang hayat akan menimbulkan kerancuan dalam menentukan hukum yang mengatur status personal seseorang. Karena begitu seseorang mencapai taraf dewasa, ia akan banyak melakukan perbuatan hukum, di mana dalam setiap perbuatan hukum tersebut, untuk hal-hal yang terkait dengan status personalnya akan diatur dengan hukum nasionalnya, maka akan membingungkan bila hukum nasionalnya ada dua, apalagi bila hukum yang satu bertentangan dengan hukum yang lain. Terkait dengan persoalan status anak, perlu dinyatakan bahwa Pasal 6 Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini, di mana anak diizinkan memilih kewarganegaraan setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Bagaimana bila anak tersebut perlu sekali melakukan pemilihan kewarganegaraan sebelum menikah, karena sangat terkait dengan penentuan hukum untuk status

personalnya, karena pengaturan perkawinan menurut ketentuan negara yang satu ternyata bertentangan dengan ketentuan negara yang lain.

Terdapat dua asas utama dalam menentukan kewarganegaraan, antara lain sebagai berikut:⁵²

1. asas tempat kelahiran (*ius soli*);
berdasarkan asas *ius soli*, kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. Bila ia seseorang dilahirkan dinegara X, maka ia merupakan warga Negara daripada Negara X tersebut. Untuk sementara waktu asas *ius soli* menguntungkan, yaitu dengan lahirnya anak-anak dari para imigran di negara tersebut maka putuslah hubungan dengan negara asal
2. asas keturunan (*ius sanguinis*);
asas *ius sanguinis* menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunannya. Seseorang yang lahir dari orang tua yang berkewarganegaraan Y, maka orang tersebut merupakan warga Negara daripada Negara Y. Keadaan dalam cara menentukan kewarganegaraan antara berbagai Negara berakibat bahwa dalam keadaan tertentu seseorang dapat mempunyai lebih dari satu kewarganegaraan dengan kedudukan bipatride atau multi patride, tapi bisa juga seseorang tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali yang disebut apatride.
Keuntungan dari asas *ius sanguinis* adalah:
 1. Akan memperkecil jumlah orang keturunan asing sebagai warga negara.
 2. Tidak akan memutuskan hubungan antara negara dengan warga negara yang lain.
 3. Semakin menumbuhkan semangat nasionalisme.

2.5.2. Kekuasaan Orang Tua

Berkaitan dengan kewarganegaraan anak akibat perkawinan campuran, apabila terjadi perceraian pada pasangan suami isteri maka masalah pengurusan terhadap anak-anak menjadi masalah. Berkaitan dengan masalah tersebut, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan:

“ Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:⁵³

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya; semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

⁵² Purnadi Purbacaraka & Agus Brotosusilo, *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional (Suatu Orientasi)*. Cetakan Kedua, (Jakarta: Rajawali, 1989) hlm 17

⁵³ *Ibid* no 14 hlm 579

- bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberrikan keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;”

Berdasarkan kedua ketentuan di atas terlihat bahwa meskipun masing-masing pihak telah bercerai namun tanggung jawab dalam hal pengasuhan anak berada pada kedua pihak, sedangkan dalam hal pembiayaan bekas suami lah yang paling bertanggung jawab, sehingga dengan adanya tanggung jawab ini masa depan si anak lebih terjamin, Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah pengasuhan anak sebagai dampak putusnya perkawinan kedua orang tua, yang perlu diperhatikan adalah kepentingan terbaik si anak.

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat putusnya perkawinan kedua orang tua tidak mengakibatkan berakhirnya kekuasaan orang tua. Kepada orang tua tidak diberikan perwalian, tetapi pengasuhan anak.⁵⁴ Hal ini disebabkan perwalian diberikan kepada anak yang belum mencapai umur delapan belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua. Sementara itu, dalam hal terjadinya perceraian, kekuasaan orang tua tetap berlanjut meskipun kedua orang tua bercerai. Hak orang tua termasuk kekuasaannya terhadap si anak tidak berubah, tetap sama dengan hak yang dimilikinya sebelum terjadi perceraian. Terkecuali, adalah apabila hak atau kekuasaan orang tua terhadap si anak dicabut.

⁵⁴ Zulfa Djoko Basuki, *Dampak Putusnya Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody) dan Permasalahannya Dewasa Ini (Tinjauan dari Segi Hukum Perdata Internasional)*, Cet.1, (Jakarta : Yarsif Watampone, 2005), hlm 34

2.5.3. Harta Benda Perkawinan Dalam Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan

Pengaturan harta kekayaan suami-isteri menurut Undang-Undang Perkawinan dapat dicermati pada pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang tampak mengikuti Pola hukum adat yang ditunjukkan dengan:⁵⁵

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan ada dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menilik kutipan diatas, dapat dipahami bahwa harta benda dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta pribadi masing-masing suami isteri. Dapat dipahami pula bahwa yang termasuk harta bersama adalah seluruh harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dan hasil dari harta bersama. Pada praktik di peradilan, ketentuan tentang batasan harta bersama tidak mudah dan sederhana seperti bunyi pasal-pasal nya. Perkembangan yang pesat bidang ekonomi dan perdagangan membuat harta yang diperoleh dalam kehidupan rumah tangga semakin beragam.⁵⁶

Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing pihak, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Oleh karena dalam perkawinan terdapat percampuran harta maka pengertian harta bersama juga meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan, setelah perkawinan, atau selama perkawinan. Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama. Jadi, harta yang tidak termasuk

⁵⁵ Jehani Libertus, *Ibid.*, hlm 41.

⁵⁶ Wahyu Kuncoro, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*. Raih Asa Sukses, jakarta 2010

harta bersama terbatas pada harta benda yang dimiliki masing-masing suami isteri sebagai hadiah atau karena pewarisan dan sebelum perkawinan dilangsungkan.⁵⁷

Perkawinan membawa akibat tidak hanya mengenai hubungan hukum antara suami-isteri, melainkan juga terhadap harta benda mereka dan penghasilan masing-masing. Menurut undang-undang maka keadaan harta benda perkawinan suami isteri tersebut tergantung dari ada atau tidaknya perjanjian perkawinan.⁵⁸

Dalam hal suami-isteri melangsungkan perkawinan tanpa membuat perjanjian perkawinan maka menurut undang-undang, semua aktiva dan pasiva yang dimiliki kedua suami isteri pada saat pelaksanaan perkawinan dan semua aktiva pasiva yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan menjadi satu harta campuran bulat. Suami tidak dapat lagi menunjuk suatu barang menjadi miliknya demikian pula isteri, dan terhadap harta mana suami dan isteri berhak atas separuh bagian masing-masing yang tidak terpisahkan, meskipun kebulatan harta campuran tidak menutup kemungkinan terdapatnya pengecualian. Setelah dilangsungkannya perkawinan suami isteri, maka terbentuklah apa yang dinamakan *algehele gemeenschap van goederen* atau terjadilah persatuan harta atau terjadilah harta campuran bulat, yang berarti bahwa harta dari suami dan harta dari isteri campur menjadi satu kesatuan, kecuali jika suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan mengadakan perjanjian atau persetujuan yang bermaksud mengatur sebaliknya (Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).⁵⁹ Perjanjian Kawin harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, dan atau pada saat dilangsungkannya perkawinan maka perjanjian kawin tidak boleh diubah dengan jalan apapun selama perkawinan tersebut (Pasal 147, 149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Pasal 149 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menentukan bahwa: setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun, tidak boleh di ubah.⁶⁰

⁵⁷ Ibid hlm 149

⁵⁸ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata Syarat Syahnya Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Harta Benda Perkawinan*, Riskita, 2009 hlm 128

⁵⁹ Ibid hlm 129

⁶⁰ Ibid No 4 hlm 165

Pada saat ini telah terjadi pemahaman terhadap hak-hak individu dan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Salah satu yang menjadi fokus perhatian penelitian ini adalah kepemilikan warga negara asing atau pasangan warga negara Indonesia yang menikah dengan orang asing atas properti di Indonesia.⁶¹

Masalah yang sering muncul dalam hal terjadinya perkawinan campuran adalah masalah harta kekayaan atau kepemilikan properti, baik harta yang dimiliki sebelum perkawinan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan serta harta yang wajib dibagi apabila terjadi perceraian. Perkawinan campuran yang terjadi antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing tidak sepenuhnya menyebabkan warga negara asing memperoleh kepemilikan properti warga negara Indonesia yang dinikahinya. Menurut pasal 21 ayat (3) UU No 5 Tahun 1960 :

“Orang asing yang setelah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa waktu/percampuran harta karena perkawinan, demikian pula Warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak Milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya, wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut/hilang kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau, Hak Milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlaku ”

Dengan demikian, kepemilikan atas tanah dan bangunan, terbatas hanya tanah-tanah yang berstatus “Hak Pakai” dan “Hak Sewa”, terkecuali para pihak dalam perkawinan campuran tersebut membuat “perjanjian kawin” sebelum menikah. Dengan adanya “perjanjian kawin”, maka tidak terdapat percampuran harta sehingga harta yang dimiliki oleh para pihak menjadi milik masing-masing.⁶²

⁶¹ Enggi Holt, 10 Agustus 2008 *Getah Pahit Seorang Warga Negara Indonesia Penulis adalah Koordinator Bidang Pengkajian Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (www.perca-indonesia.com)*

2.5.3. Hak Kepemilikan Seorang Warga Negara Indonesia Dalam Perkawinan Campuran

Alat ukur mengenai kepemilikan tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria didasarkan pada status hukum seseorang. Syarat mutlak untuk menjadi pemegang berbagai jenis hak atas tanah, adalah warga negara Indonesia yang tidak memegang kewarganegaraan dari negara lain.

Dari berbagai jenis hak atas tanah, hak milik adalah hak yang tertinggi dan terpenuh yang hanya dapat dimiliki oleh seorang warga negara Indonesia. Batasan ini tidak berlaku bagi seorang warga negara Indonesia yang menikah dengan warganegara lain/asing (perkawinan campuran), meskipun ia tetap berstatus sebagai warga negara Indonesia tanpa memegang kewarganegaraan lain. Orang ini, dipaksa untuk tunduk pada peraturan yang diperuntukan bagi orang asing (pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria). Keadaan ini terjadi bila seorang warga negara Indonesia menikah dengan seorang warga negara asing (perkawinan campuran) tanpa disertai perjanjian kawin. Dasar pegangan pejabat yang ditunjuk untuk mengurus soal pertanahan, baik Notaris/PPAT atau penerbit sertifikat pertanahan untuk menolak memberikan kepastian hukum atas perbuatan pembelian tanah dan bangunan bagi warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing tanpa perjanjian kawin adalah pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi:⁶³

(3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan-tanpa-wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraannya itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

⁶² <http://www.hukumonline.com>

⁶³ Ibid no 14

berdasarkan pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria dan dengan adanya percampuran harta akibat karena perkawinan, bagi warga negara Indonesia dalam perkawinan campuran, maka syarat utama untuk menikmati hak kepemilikannya sebagai warga negara Indonesia bertambah lagi yaitu:

1. Warga Negara Indonesia Tunggal;
2. Bukan seorang Warga Negara Indonesia yang mempunyai kewarganegaraan lain;
3. Bukan seorang Warga Negara Asing.
4. Memegang perjanjian kawin.

Tanpa sebuah perjanjian kawin, seorang warga negara Indonesia dari perkawinan campuran tidak dapat menikmati berbagai jenis hak kepemilikan atas tanah yang disediakan oleh Undang-Undang Pokok Agraria bagi Warga Negara Indonesia. Mereka ini langsung digolongkan kepada subjek hukum yang hanya berhak untuk mendapatkan Hak Pakai saja. Padahal jelas-jelas syarat penentu untuk memiliki hak atas tanah adalah status kewarganegaraannya, apakah ia tetap berwarga negara Indonesia atau tidak. Peleburan hukum secara serta merta akibat perkawinan tidak lagi dikenal dalam hukum nasional; setiap orang diakui haknya secara penuh dan berdiri sendiri.

Hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum kewarganegaraan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tidak mengenal peleburan hukum dalam sebuah perkawinan campuran. Namun, prinsip-prinsip lama tentang peleburan dan penyatuan hukum dalam sebuah perkawinan campuran sangat sulit dihilangkan. Bahkan telah mendarah daging di setiap lini pengaturan pertanahan, baik mulai dari pejabat Notaris/PPAT hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku instansi penerbit sertifikat bukti kepemilikan. Dalam hal ini, Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria kembali lebih diperhatikan dengan kekuatan hak asasi seorang warga negara Indonesia sebagai dasar bahan pertimbangan pejabat dalam proses penerbitan hak kepemilikan. Akibat dari pemunculan unsur asing tersebut, hingga kini warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing tanpa memiliki perjanjian kawin, terpaksa harus melepaskan salah satu haknya untuk dapat menikmati Hak Milik Atas Tanah.

Seharusnya bila mengikuti asas *lex re sitae/lex loci situs*, maka ketentuan dalam pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria tidak berpengaruh banyak, karena prinsip yang menentukan adalah hukum dimana benda itu terletak. Sementara dalam Undang-Undang Pokok Agraria, ketentuan yang berlaku menyatakan bahwa sepanjang pemegang hak milik tersebut adalah seorang warga negara Indonesia, maka ia berhak untuk memegang hak tertinggi dan terpenuhi dalam bidang pertanahan, yaitu hak milik. Berdasarkan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, seharusnya status hukum dari pasangan Indonesia-lah yang lebih ditampilkan, dan bukan sebaliknya. Namun yang terjadi justru nuansa asing yang lebih diperhitungkan.

Dari segi imateriil:

Sebagai seorang manusia yang hak konstitusinya jelas-jelas tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebagai seorang warga negara Indonesia mestinya selain mempunyai hak untuk memilih (*right to vote*), seharusnya ia juga mempunyai hak untuk memiliki tanah dan bangunan yang tertinggi dan seutuhnya, terlepas dari status perkawinannya.

Dari segi materiil:

Ia tidak dapat memiliki tanah dan bangunan dengan hak yang tertinggi dan terpenuhi serta dapat dialihkan secara turun temurun. Belum lagi, bila berbicara tentang nilai investasi, rumah dan tanah yang dijual dengan Hak Pakai akan mempunyai daya jual yang rendah dibandingkan dengan nilai tanah dan bangunan di atas tanah berstatus Hak Milik. Lebih jauh lagi, jika ia hendak menggunakan Hak Pakai atas tanah sebagai jaminan pendukung usaha, akan sulit meyakinkan lembaga perbankan untuk menerima objek jaminan tanah dengan Hak Pakai.

Keadaan ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Perjanjian kawin adalah sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak, namun jika sistem pertanahan di Indonesia masih mengikuti asas keterbatasan, dimana WNI ikut terkena imbasnya, maka perjanjian kawin bukan lagi berdasarkan kesepakatan, namun berdasarkan pemaksaan keadaan.

2.6. Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958

Berdasarkan undang-undang Kewarganegaraan Pasal 1 Nomor 62 Tahun 1958 yang dimaksud dengan warga negara Indonesia adalah:⁶⁴

1. orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perjanjian-perjanjian dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah warga negara Republik Indonesia;
2. orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya. Seorang warga negara Republik Indonesia, dengan pengertian bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut dimulai sejak adanya hubungan hukum kekeluargaan termaksud, dan bahwa hubungan hukum kekeluargaan ini diadakan sebelum orang itu berumur 18 tahun atau sebelum ia kawin pada usia di bawah 18 tahun;
3. anak yang lahir dalam 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia, apabila ayah itu pada waktu meninggal dunia warga negara Republik Indonesia;
4. orang yang pada waktu lahirnya ibunya warga negara Republik Indonesia, apabila ia pada waktu itu tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya;
5. orang yang pada waktu lahirnya ibunya warga negara Republik Indonesia, jika ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan, atau selama tidak diketahui kewarganegaraan ayahnya;
6. orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia selama kedua orang tuanya tidak diketahui;
7. seorang anak yang diketemukan di dalam wilayah Republik Indonesia selama kedua orang tuanya tidak diketahui;
8. orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia, jika kedua orang tuanya tidak mempunyai kewarganegaraan atau selama kewarganegaraan kedua orang tuanya tidak diketahui;
9. orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia yang pada waktu lahirnya tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya itu;
10. orang yang mendapat kewarganegaraan Republik Indonesia menurut aturan undang-undang ini.

Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, di mana kewarganegaraan anak mengikuti ayah, sesuai pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958:⁶⁵

“Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di

⁶⁴ <http://www.depdagri.co.id>.

⁶⁵ *Ibid* hlm 8

Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan.”

Perkawinan campuran yang terjadi antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, perlu diperhatikan siapakah yang memiliki kewarganegaraan Indonesia tersebut. Apabila suaminya warga negara Indonesia, maka yang berlaku adalah hukum materiil perkawinan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan apabila isterinya yang warga negara Indonesia, maka dalam perkawinan ini berlaku hukum materiil suaminya, kecuali apabila kedua belah pihak menghendaki agar berlaku hukum pihak isteri.

Dalam sistem hukum Indonesia kecondongannya pada sistem hukum dari ayah demi kesatuan hukum dalam keluarga, bahwa semua anak-anak dalam keluarga itu sepanjang mengenai kekuasaan tertentu orang tua terhadap anak mereka (*ouderlijke macht*) tunduk pada hukum yang sama. Kecondongan ini sesuai dengan prinsip dalam Undang-Undang Kewarganegaraan No.62 tahun 1958.⁶⁶ Namun dalam hal kewarganegaraan ibu berbeda dari ayah, lalu terjadi perpecahan dalam perkawinan tersebut maka akan sulit bagi ibu untuk mengasuh dan membesarkan anak-anaknya yang berbeda kewarganegaraan, terutama bila anak-anak tersebut masih dibawah umur.

Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958, seorang perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan seorang asing bisa kehilangan kewarganegaraannya, apabila selama waktu satu tahun ia menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila dengan kehilangan kewarganegaraan tersebut, ia menjadi tanpa kewarganegaraan. Apabila suami warga negara asing bila ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia maka harus memenuhi persyaratan yang ditentukan bagi warga negara asing biasa. Karena sulitnya mendapat ijin tinggal di Indonesia bagi laki-laki warga negara asing sementara istri warga negara Indonesia tidak bisa meninggalkan Indonesia karena satu dan lain hal(faktor bahasa, budaya, keluarga besar, pekerjaan pendidikan, dll) maka banyak pasangan seperti terpaksa hidup dalam keterpisahan.

⁶⁶ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, B, Jilid III Bagian I, Buku ke-7, (Bandung: Penerbit Alumni, 1995)

Dalam ketentuan UU kewarganegaraan ini, anak yang lahir dari perkawinan campuran bisa menjadi warganegara Indonesia dan bisa menjadi warganegara asing:⁶⁷

1. Menjadi warganegara Indonesia

Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warga negara asing dengan pria warganegara Indonesia (pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958), maka kewarganegaraan anak mengikuti ayahnya, walaupun Ibu dapat memberikan kewarganegaraannya, si anak terpaksa harus kehilangan kewarganegaraan Indonesianya. Bila suami meninggal dunia dan anak-anak masih dibawah umur tidak jelas apakah istri dapat menjadi wali bagi anak-anak nya yang menjadi warga negara Indonesia di Indonesia. Bila suami (yang berstatus pegawai negeri) meninggal tidak jelas apakah istri dapat memperoleh pensiun suami (pasal 15 ayat (2) dan 16 (1) Undang-Undang Nomor.62 Tahun 1958).

2. Menjadi warganegara asing

Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Anak tersebut sejak lahirnya dianggap sebagai warga negara asing sehingga harus dibuatkan Paspor di Kedutaan Besar Ayahnya, dan dibuatkan kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang harus terus diperpanjang dan biaya pengurusannya tidak murah. Dalam hal terjadi perceraian, akan sulit bagi ibu untuk mengasuh anaknya, walaupun pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 dimungkinkan bagi seorang ibu warga negara Indonesia yang bercerai untuk memohon kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya yang masih di bawah umur dan berada dibawah pengasuhannya, namun dalam praktek hal ini sulit dilakukan.

⁶⁷ <http://civilizedman-kewarganegaraan.blogspot.com/2010/03/kewarganegaraan-ganda.html>.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan menganut asas *ius sanguinis* seperti yang terdapat dalam:⁶⁸

1. Pasal 1 huruf b, bahwa orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya seorang Warga Negara Indonesia dengan pengertian hubungan tersebut telah ada sebelum anak tersebut berumur 18 tahun, atau belum kawin dan berusia di bawah 18 tahun. Keturunan dan hubungan darah antara ayah dan anak dipergunakan sebagai dasar menentukan kedudukan kewarganegaraan anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Seorang anak dianggap memiliki status kewarganegaraan seorang ayah, bila ada hubungan keluarga. Jadi bila anak lahir dari perkawinan yang sah seperti disebut dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka kewarganegaraan ayah dengan sendirinya menentukan status kewarganegaraan anaknya.
2. Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan dalam 300 hari setelah ayahnya wafat, apabila waktu meninggal dunia ayahnya adalah Warga Negara Indonesia, maka anak tersebut memperoleh Warga Negara Indonesia.
3. Anak yang belum berumur 18 tahun pada waktu ayahnya memperoleh atau melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia dan antara ayah dan anak terdapat hubungan hukum keluarga. Bila ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia karena naturalisasi, maka anak yang belum berumur 18 tahun memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dan anak tersebut harus bertempat tinggal di Indonesia (Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan).
4. Anak dapat kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia bila ayah atau ibunya kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia (Pasal 16 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan)

⁶⁸ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang, Universitas Diponegoro, 2000, hlm

Indonesia menganut asas *ius sanguinis*. Meskipun lahir di Indonesia, status kewarganegaraannya adalah Warga Negara Asing. Jika terjadi sesuatu, mereka akan sangat rentan untuk dideportasi. Misalnya jika orang tuanya lupa memperpanjang visa anaknya. Banyak anak-anak dideportasi karena lupa memperpanjang visa. Dan ketika perceraian terjadi, muncullah persoalan yang semakin mengenai perwalian dan kewarganegaraan anak. Meskipun sang anak mengikuti ibunya yang warga negara Indonesia, namun status kewarganegaraannya tetap mengikuti ayahnya yang warga negara asing sekalipun ayahnya sudah tidak tinggal di Indonesia karena Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, dimana kewarganegaraan anak mengikuti ayah, sesuai pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yakni anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan.⁶⁹

2.7. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Indonesia berpedoman kepada Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 1 Agustus 1958. Beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 adalah mengenai ketentuan-ketentuan siapa yang dinyatakan berstatus Warga Negara Indonesia, naturalisasi atau Pewarganegaraan biasa, akibat pewarganegaraan, pewarganegaraan istimewa, kehilangan kewarganegaraan Indonesia, dan siapa yang dinyatakan berstatus orang asing.

Pengesahan Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor. 12 Tahun 2006 merupakan momentum bersejarah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kelahiran

⁶⁹ http://www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/perkawinan/umur_perkawinan.html.

undang-undang ini memiliki nilai historis karena produk hukum yang digantikan, yakni Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 merupakan peninggalan rezim orde lama yang dilestarikan orde baru. Konfigurasi politik era orde lama dan orde baru relatif otoritarian, cenderung melahirkan produk hukum konservatif. Sedangkan di era reformasi, karakter politik cenderung demokratis melahirkan aturan-aturan legal yang responsif. Perubahan konfigurasi politik inilah yang mengantarkan undang-undang kewarganegaraan dari yang berwatak konservatif menjadi responsif.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, maka Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tidak berlaku lagi. Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia menyebutkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 hal ini dengan di iringi tiga pertimbangan khusus, yaitu Filosofis, Yuridis maupun Sosiologis. Secara filosofis Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila. Antara lain karena bersifat diskriminatif yang kurang menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia dan persamaan antara warganegara, serta kurang memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak-anak. Secara Yuridis, landasan Konstitusional pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang sudah tidak berlaku lagi. Yang paling utama adalah secara sosiologis, dimana Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Internasional dalam pergaulan global yang menghendaki adanya perlakuan dan kedudukan warga negara terhadap hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender. Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan memiliki latar belakang spesifik. Di mana warganegara merupakan unsur hakiki suatu negara. Artinya status kewarganegaraan seseorang menimbulkan hak dan kewajiban antara orang itu dengan negaranya.⁷⁰

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 *Op.Cit.*, hlm 26

Selain asas tersebut di atas, beberapa asas khusus juga menjadi dasar penyusunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, antara lain:⁷¹

1. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri;
2. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri;
3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan;
4. Asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
5. Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender;
6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya;
7. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka;
8. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia

⁷¹ *Ibid.*, hlm 28

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Pasal 4 Nomor 12 Tahun 2006 yang dimaksud dengan warga negara Indonesia adalah:⁷²

- a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia;
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia;
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia;
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia;
- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia;
- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

⁷² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 *Ibid.*, hlm 4

Dengan berlakunya Undang-Undang ini. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, maka Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tidak berlaku lagi. Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia menyebutkan:

“Untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar sebagaimana tersebut di atas, Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 menyebutkan kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan Warga Negara dan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini tengah memuat asas Kewarganegaraan umum ataupun universal yang memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum atau universal”.⁷³

Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini sebagai berikut:⁷⁴

1. Asas *ius sanguinis (law of the blood)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal, adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

Warga Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah berdasarkan asas Sanguinis yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah di mana ayah dan ibu adalah warga negara Indonesia, Ayah warga negara Indonesia dan Ibu warga negara asing. Kemudian Ibu warga negara

⁷³ <http://keantre21.blogspot.com/2011/03/asas-asas-kewarganegaraan-indonesia.html>.

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 *Ibid.*, hlm 27

Indonesia dan ayah warga negara asing, Ibu warga negara Indonesia dan ayah *Stateless* atau hukum negara di mana ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan pada anak tersebut. Di mana posisi sang Ayah adalah warga negara Indonesia dan secara langsung sang anak tersebut menjadi warga negara Indonesia setelah 300 hari ayahnya meninggal dunia. Dan mereka lahir di luar wilayah Indonesia akan tetapi ayah dan ibu warga negara Indonesia. Meskipun menurut hukum negara tempat kelahiran anak memberikan kewarganegaraan, warga negara Indonesia juga dapat diperoleh dari anak yang lahir tanpa perkawinan yang sah, di mana ibunya warga negara asing, diakui oleh ayahnya warga negara Indonesia sebelum anak berumur 18 tahun/belum kawin (Pasal 4 huruf h).

Sementara menurut asas *Ius Soli*, yang masuk menjadi warga negara Indonesia adalah anak yang lahir di wilayah Indonesia dan status kewarganegaraan ayah dan ibunya tidak jelas. Di mana anak baru lahir tersebut ditemukan di wilayah Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui atau bisa juga anak dilahirkan di wilayah Indonesia akan tetapi ayah dan ibunya *stateless* atau tidak diketahui keberadaannya. Anak yang berhak mendapatkan kewarganegaraan RI apabila ayah atau ibunya telah dikabulkan permohonan pewarganegaraannya, meskipun mereka meninggal sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan diri. Anak yang memperoleh warga negara Indonesia juga dapat diberikan kepada mereka yang lahir di luar perkawinan sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin akan tetapi diakui secara sah oleh ayahnya warga negara asing.⁷⁵

Status kewarganegaraan seorang anak yang terlahir dari Perkawinan Campuran kedua orang tuanya yang berbeda Kewarganegaraan dapat memiliki kewarganegaraan ganda sampai anak berusia 18 tahun atau telah menikah, anak tersebut harus menyatakan untuk memilih salah satu kewarganegaraannya. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan dokumen-dokumen yang ditentukan dalam Perundang-undangan dalam kurun waktu paling

⁷⁵ http://www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/perkawinan/umur_perkawinan.html.

lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau telah menikah.

Ada beberapa syarat yang dipakai untuk memperoleh warga negara Indonesia di antaranya: berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di Indonesia lima tahun berturut-turut/sepuluh tahun tidak berturut-turut. Sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia, mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 1 tahun/lebih. Hak opsi tersebut harus di iringi dengan permohonan, permohonan itu harus melampirkan dokumen yang dipersyaratkan (Intinya untuk membuktikan persyaratan. Permohonan berikut lampirannya disampaikan kepada pejabat (Kakanwil Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jika persyaratan sudah lengkap, pejabat melakukan pemeriksaan Substantif dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Jika memenuhi persyaratan substantif, permohonan berikut lampirannya disampaikan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan. Jika memenuhi persyaratan meneruskan permohonan berikut pertimbangannya kepada Presiden, dalam waktu 45 hari terhitung sejak tanggal penerima permohonan.⁷⁶

Status kewarganegaraan adalah hal penting bagi setiap individu dan sudah menjadi hak individu tersebut untuk memilih status kewarganegaraannya. Alasan pentingnya kewarganegaraan dalam hukum internasional adalah sebagai berikut:⁷⁷

1. Hak atas perlindungan diplomatik di luar negeri merupakan atribut esensial kewarganegaraan. Negara bertanggung jawab melindungi warganya yang berada di luar negeri.
2. Negara di mana seseorang merupakan warga negaranya menjadi bertanggung jawab kepada negara yang satu lagi jika gagal dalam kewajibannya untuk mencegah tindakan-tindakan salah tertentu yang dilakukan oleh orang ini atau gagal menghukumnya setelah tindakantindakan salah ini dilakukan.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷21 J.G. Starke, Op.cit, Halaman 25

BAB III
ANAK AKIBAT PERCERAIAN PASANGAN PERKAWINAN
CAMPURAN BEDA KEWARGANEGARAAN SEBELUM DAN SESUDAH
LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 K/Pdt/2006 antara Surtiati
Wu dan Dr. Charlie Wu alias Wu Chia Hsin)

A. Kasus Posisi

Dalam pembahasan ini, penulis mengangkat sebuah kasus tentang kekuasaan orang tua terhadap anak sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang diputus oleh Mahkamah Agung pada hari kamis, tanggal 15 Maret 2007 dengan Putusan Nomor 598 K/Pdt/2006 antara:

SURTIATI WU, bertempat tinggal di jalan Taman Bukit Hijau II Nomor 8 RT. 010 RW 013, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Sebagai Pemohon Kasasi yang dahulu Tergugat/Pembanding;

M e l a w a n :

Dr. CHARLIE WU alias WU CHIA HSIN, bertempat tinggal di jalan Taman Bukit Hijau II Nomor 8 RT. 010 RW 013, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Sebagai Termohon Kasasi yang dahulu Penggugat/Terbanding.

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 23 Maret 2004, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Maret 2004 dan di daftar dibawah register perkara No. 185/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 2 Agustus 1986 telah dilangsungkan perkawinan secara sah antara Penggugat sebagai warga negara Amerika Serikat dengan Tergugat sebagai warga negara Indonesia, sebagaimana ternyata dalam dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 124/A/1986 yang dilampirkan sebagai bukti P-1.

2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kewarganegaraannya mengikuti kewarganegaraan Penggugat yang masing-masing bernama:
 - a. Alice, perempuan, 17 Tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1986, warga negara Amerika Serikat, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 26/JP/1986 tanggal 9 Oktober 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat yang dilampirkan sebagai bukti P-2;
 - b. Dennis Aulia, laki-laki, 16 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 13 Desember 1987, warga negara Amerika Serikat, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2653/JP/1987 tanggal 24 Desember 1987, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat yang dilampirkan sebagai bukti P-3.

Adapun anak dari penggugat dan Tergugat yaitu Alice saat ini berdomisili di Taiwan dan mulai Juni 2004 ini akan melanjutkan sekolahnya di Perguruan Tinggi di Amerika Serikat, sedangkan Dennis Aulia saat ini juga berdomisili di Taiwan dan masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas dan rencananya juga akan melanjutkan studinya di Amerika Serikat;

3. Bahwa sejak awal perkawinan, seringkali timbul perselisihan, pertengkaran atau perpecahan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sebagian besar dilatarbelakangi oleh sifat Tergugat yang kasar, keras kepala dan mau menang sendiri/tidak mau mengalah, sering berbohong, sering berbicara kotor, yang jelas membuktikan bahwa Tergugat tidak menghormati, tidak menghargai Penggugat sebagai suami dan/atau tidak memegang komitmennya sebagai seorang isteri dalam suatu institusi perkawinan yang secara sakral dan sah telah diselenggarakan dihadapan Tuhan dan manusia berdasarkan hukum yang berlaku;
4. Bahwa apabila kemarahan tergugat sedang memuncak, seringkali Tergugat sampai mengancam akan membunuh Penggugat atau membayar oknum-oknum untuk menahan dan mencari-cari kesalahan

Penggugat sebagai orang asing. Bahkan Tergugat beberapa kali memaksa penggugat untuk menuruti keinginannya dengan mengancam untuk melaporkan kejelekan-kejelekan Penggugat kepada atasan di kantor dan rekan kerja dengan maksud mencemarkan nama baik Penggugat;

5. Bahwa Penggugat selalu menahan diri agar tidak terjadi percekocokan lebih jauh dan sudah berupaya berulang kali untuk mencegah dan menyelesaikan percekocokan yang terjadi dengan mengingatkan, menasehati Tergugat, namun Tergugat malah mengeluarkan caci maki, bahasa-bahasa kotor, ancaman-ancaman, memecahkan atau merusak barang-barang sambil berteriak-teriak sembari mengatakan tidak tahan lagi dan minta untuk diceraikan;

6. Sebagai akibat dari percekocokan yang terus menerus tersebut, mempengaruhi hubungan bukan saja antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi juga dengan anak-anaknya. Hubungan antara anak-anak dengan ibunya menjadi tidak harmonis dan tidak efektif/jarang berkomunikasi;

Meskipun demikian, penggugat tetap berupaya mempertahankan rumah tangga mengingat dan demi kepentingan anak-anak yang masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seluruh keluarganya secara utuh. Akan tetapi perselisihan tetap saja terjadi dan semakin ke arah tidak ada rasa saling menghormati maupun menghargai, sehingga Penggugat akhirnya menganggap bahwa perceraian justru adalah jalan yang terbaik bagi semua pihak. Bahkan dalam hal ini, anak-anak dari Penggugat dan Tergugat sangat mendukung gugatan cerai aquo yang diajukan oleh Penggugat ;

7. Bahwa akibat percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana diuraikan di atas, antara Penggugat dan Tergugat sering berbulan-bulan hidup terpisah. Adapun sejak Desember 2003 sampai saat ini walaupun antara Penggugat dengan Tergugat kembali tinggal satu rumah namun sudah pisah ranjang dimana Penggugat tinggal di lantai 2 sedangkan Tergugat tinggal di lantai 1, dan Tergugat sudah

lama tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri untuk melayani dan mengurus Penggugat sebagai suaminya ;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran (onheerbare tweespalt) sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang wajar (Vide Penjelasan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;
9. Bahwa tujuan dari sebuah institusi perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tujuan mana jelas-jelas tidak dapat diharapkan lagi dalam keluarga Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari sikap Tergugat yang tidak menghormati dan melanggar prinsip-prinsip dalam institusi perkawinan tersebut;
10. Bahwa fakta-fakta tersebut di atas membuktikan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh dari cita-cita dan harapan kehidupan rumah tangga, dimana kasih sayang, saling menghormati dan keharmonisan antara suami dan isteri sudah tidak dapat diharapkan lagi dalam keluarga Penggugat dan Tergugat, sehingga sangat beralasan apabila Penggugat memutuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat. Justru sebaliknya bilamana perkawinan diteruskan akan mengakibatkan Penggugat dan/atau Tergugat serta anak-anak mereka semakin tenggelam dalam penderitaan lahir maupun batin ;
11. Bahwa mengingat anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut berkewarganegaraan Amerika Serikat mengikuti kewarganegaraan Penggugat serta agar tidak menimbulkan masalah hukum sehubungan dengan status kewarganegaraan Amerika Serikat tersebut, misalnya pengurusan surat-surat/ dokumen-dokumen, sekolah, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kewarganegaraan

Amerika Serikat tersebut, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar berkenan menetapkan penguasaan dan perwalian anak Penggugat yang bernama Alice dan Dennis Aulia tersebut kepada Penggugat (Vide Pasal 41 (a) jo. Pasal 51 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Dalam hal ini, merupakan keinginan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat sendiri untuk seterusnya tinggal di Amerika Serikat, untuk itu maka Penggugat berkeinginan untuk secara langsung membimbing dan menjaga perkembangan kehidupan jasmani dan rohani anakanak tersebut dan menjamin biaya pendidikan anak-anak tersebut hingga perguruan tinggi;

12. Bahwa berkaitan dengan permohonan perwalian ini, anak-anak Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak keberatan agar mereka ditetapkan di bawah perwalian Penggugat. Oleh karena itu permohonan penguasaan dan perwalian anak untuk diserahkan kepada Penggugat, sangat beralasan untuk dikabulkan;
13. Bahwa selama perkawinan penghasilan Penggugat selain untuk member nafkah rutin kepada Tergugat, juga telah disimpan dan dibelikan berbagai macam benda bergerak maupun tidak bergerak sebagai harta bersama yaitu :
 - a. Perhiasan, emas, kristal, batu permata, perabotan rumah tangga dan lain lain ditaksir berjumlah US\$. 80.000 yang disimpan oleh Tergugat, yang dibeli dengan uang dari penghasilan Penggugat ;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 575 M2, setempat dikenal sebagai persil yang terletak di Jalan Taman Bukit Hijau II No. 8 Pondok Indah, Jakarta Selatan, beserta seluruh perabotannya, yang dibeli oleh Penggugat dengan uang yang sebenarnya berasal dari keluarga (ibu) Penggugat sampai sekarang rumah ini dipergunakan sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;
 - c. Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 200 M2, setempat dikenal sebagai persil yang terletak di Pamulang Estate, Blok F-12

- No.1 Pamulang, Tangerang 15417 yang dibeli oleh Penggugat dengan uang dari penghasilan Penggugat ;
- d. Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 200 M2, setempat dikenal sebagai persil yang terletak di Jalan Pisang Raya No. 95 Tangerang yang dibeli oleh Penggugat dengan uang dari penghasilan Penggugat ;
 - e. Kendaraan mobil jenis Jeep Merek Cherokee tahun 1997, Nomor Polisi B 2848 XV atas nama Tergugat yang dibeli oleh Penggugat dengan uang dari penghasilan Penggugat sampai sekarang mobil ini dipergunakan oleh Tergugat ;
14. Bahwa keseluruhan harta tersebut di atas merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan sehingga adalah berdasar hukum harta tersebut merupakan harta bersama (Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;
15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim agar menetapkan dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 yang mengatur tentang alasan perceraian berupa percekcoan yang terjadi secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi ;
16. Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang agar menetapkan dan menyatakan bahwa anak-anak yang bernama Alice dan Dennis Aulia yang merupakan buah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berada di bawah perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat mengingat :
- a. Status kewarganegaraan anak-anak sebagai warganegara Amerika Serikat yang sama dengan Penggugat ;

- b. Perlunya kapasitas moral yang memadai untuk mengasuh dan mendidik anak Penggugat tersebut dengan baik sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku dalam agama dan masyarakat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Jakarta pada tanggal 2 Agustus 1986 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 124/A/1986 putus karena perceraian ;
3. Menyatakan bahwa anak yang bernama Alice yang lahir pada tanggal 1 Oktober 1986 dan Dennis Aulia yang lahir pada tanggal 13 Desember 1987 dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berada di bawah perwalian, pengasuhan dan perawatan Penggugat ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita atas harta bersama/perkawinan (maritalebeslag) terhadap :
 - a) Perhiasan, emas, kristal, batu permata, perabotan rumah tangga dan lain-lain ditaksir berjumlah US\$. 80.000 yang disimpan oleh Tergugat ;
 - b) Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 575 M2, setempat dikenal sebagai persil yang terletak di Jalan Taman Bukit Hijau II No. 8 Pondok Indah, Jakarta Selatan, beserta seluruh perabotannya;
 - c) Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 200 M2, setempat dikenal sebagai persil yang terletak di Pamulang Estate, Blok F-12 No.1 Pamulang, Tangerang 15417 ;
 - d) Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 200 M2, setempat dikenal sebagai persil yang terletak di Jalan Pisang Raya No. 95 Tangerang ;
 - e) Kendaraan mobil jenis Jeep Merek Cherokee tahun 1997, Nomor Polisi B 2848 XV atas nama Tergugat ;
5. Biaya-biaya sesuai administrasi ;

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan tang telah ditetapkan untuk kedua pihak yang berperkara hadir kuasanya masing-masing tersebut diatas, dan pada kesempatan tersebut, Majelis telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil dan atas permintaan kedua pihak yang berperkara, maka Majelis menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dan yang atas pertanyaan Majelis Penggugat membenarkannya dan dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 25 Mei 2004 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa benar Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat telah mencatatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan Kutipan Akta perkawinan No. 124/A/1986 tanggal 2 Agustus 1986. Namun faktanya Penggugat dan Tergugat telah menikah secara islam pada bulan Mei 1986 tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA);
3. Bahwa pertemuan antara Penggugat dengan tergugat dimulai ketika mereka sama-sama bekerja diAtlantic Richfield Incorporation (ARCO) Indonesia. Posisi Penggugat saat itu adalah sebagai tenaga Geologist di bagian Exploration dan Tergugat sebagai Clerk di Formalities Expatriate Personal. Karena rasa cinta yang sedang membara saat itu akhirnya Penggugat dan Tergugat memutuskan menikah pada bulan dan tahun yang disebutkan diatas secara Islam dan kemudian dicatatkan di Catatan Sipil Jakarta Pusat dengan nomor dan tanggal yang telah disebutkan pada point 2 (dua) diatas. Selama 18 tahun perkawinan kehidupan rumah tangga pengguat dan Tergugat berjalan sangat harmonis, penuh cinta kasih, hormat menghormati, dan saling mengagumi satu sama lain. Perbedaan diantara mereka

sama sekali tidak nampak walaupun antara Penggugat dan Tergugat berbeda kebiasaan dan budaya, yaitu Penggugat warganegara Amerika Serikat berdarah asli Taiwan dan Tergugat yang warganegara Indonesia. Tergugat mengagumi Penggugat sebagai pribadi yang pendiam dan sangat pandai sedang Penggugat mengagumi Tergugat sebagai pribadi yang supel dan pandai bergaul serta mudah bersosialisasi dengan lingkungan. Bila kondisi tersebut tidak dirasakan kedua belah pihak bagaimana mungkin perkawinan Penggugat dengan Tergugat bisa berjalan sampai dengan 18 tahun? Tergugat telah bertekad untuk mempertahankan rumah tangga yang telah dibina selama 18 tahun sampai akhir hidupnya. 18 tahun bukanlah waktu yang pendek, dalam menjalani perkawinan. Tergugat merasa dirinya adalah wanita yang paling sempurna karena telah diberikan suami dan anak-anak yang baik dan hidup berkecukupan. Tergugat merasa bersyukur akan kehidupan yang diberikan Tuhan YME sampai akhirnya pada tanggal 16 April 2004 Tergugat menerima gugatan cerai dari Penggugat. Kedatangan Tergugat ke Indonesia pada tanggal 25 Desember 2003 yang lalu adalah dalam rangka ingin bersama-sama merayakan ulang tahun penggugat setelah Tergugat 3,5 tahun berada di Taiwan. Sama sekali Tergugat tidak pernah mengira akan adanya gugatan cerai ini dari Penggugat. Timbul pertanyaan dalam diri Tergugat apakah hal ini sudah dipersiapkan sejak lama? Dengan adanya gugatan cerai tersebut Tergugat sangat panik dan hanya bisa beristighfar dan bertanya dalam hati apa rencana Tuhan untuk dirinya?

4. Bahwa sangat beralasan kebingungan tergugat menerima gugatan perceraian itu hal ini disebabkan karena Tergugat tidak merasa ada suatu hal yang bisa membuat perceraian diantara mereka selain memang sikap Penggugat yang akhir-akhir ini berubah kepada Tergugat dan tingkah lakunya yang sering menimbulkan kecurigaan, seperti misalnya Penggugat jarang mau mengangkat Hand Phoneya bila menerima panggilan dari tergugat dengan seribu satu alasan. Selama perkawinan, tergugat adalah isteri yang selalu mengabdikan

kepada suami dan keluarga hal ini dibuktikan Tergugat selalu mengikuti kemanapun Penggugat ditugaskan. Pada tahun 1990 kontrak kerja Penggugat di ARCO Indonesia telah habis dan harus kembali ke Amerika (USA). Keluarga Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota kecil Plano Texas yaitu kota dimana kantor pusat ARC berada. Meskipun memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan dan budaya di Amerika baik di dalam dan di luar kantor Penggugat, tetangga dan sekolah anak-anak. Selama 6 bulan Tergugat mengalami “Shock Culture” namun karena niat yang besar dari Tergugat dan demi kebahagiaan keluarga dijalani dengan penuh keikhlasan;

5. Bahwa Tergugat pada saat di Amerika terkenal sebagai wanita yang aktif di organisasi. Tergugat sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang mempromosikan kebudayaan. Pada acara tersebut tergugat dengan bangganya mempromosikan kebudayaan Indonesia. Tergugat pernah mengikuti pawai yang diselenggarakan pada peringatan hari kemerdekaan Amerika tanggal 4 Juli, padahal kesempatan untuk ikut dalam pawai adalah sangat langka walaupun warga negara Amerika sekalipun. Tergugat termasuk dalam kategori orang-orang pilihan. Keikutsertaan tergugat dalam kegiatan tersebut didukung sepenuhnya oleh Penggugat hal itu dibuktikan dengan dukungan Penggugat yang membelikan kostum-kostum daerah dari beberapa propinsi di Indonesia saat tergugat sedang bertugas ke Indonesia;
6. Bahwa hal lain yang membanggakan dalam perjalanan perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah karena lokasi kantor ARCO INTERNATIONAL dekat dengan kediaman Penggugat dan tergugat maka sangat sering dan banyak karyawan-karyawan baik dari ARCO sendiri maupun dari perusahaan minyak lain termasuk pejabat-pejabat negara datang berkunjung ke kediaman penggugat dan Tergugat. Diantaranya adalah konsul dari Houston, Los Angles maupun pejabat dari Indonesia yaitu DR. Sikumbang dan Rachmat Sudiby, juga Secretary General OPEC Prof. DR. Suroto. Beberapa pejabat-pejabat

tersebut bersedia dan sanggup untuk dihadirkan pada acara pembuktian nanti untuk membuktikan bahwa perkawinan Penggugat dan tergugat berjalan sangat harmonis dan penuh kebahagiaan;

7. Bahwa karier Penggugat saat ini memang sudah bisa dibilang sukses, mengutip sebuah kata bijak : “dibelakang laki-laki sukses pasti ada wanita hebat yang mendampinginya” hal itulah yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Penggugat mempunyai sifat yang pemalu dan cenderung kaku, namun karena keluwesan dan luasnya pergaulan Tergugat maka pasangan Penggugat dan Tergugat banyak dikenal oleh pejabat-pejabat di perminyakan, semua ini terbukti di tahun 1996 Penggugat mempunyai kesempatan kembali ke Indonesia padahal waktu itu Penggugat tidak termasuk dalam daftar yang akan dikirim ke Indonesia dan sangat jarang tenaga kerja asing bisa kembali ke Indonesia sampai 2 (dua) kali. Dengan kata lain dapat disampaikan karena bantuan teman-teman Tergugat maka Penggugat dan Tergugat bisa kembali ke Indonesia;
8. Bahwa pada tahun 1999 Penggugat dan Tergugat pindah ke Taiwan karena Penggugat mengikuti program pensiun dipercepat dari ARCO Indonesia. Dengan penuh kebahagiaan Tergugat mengikuti kembalinya Penggugat ke Taiwan. Padahal Penggugat tahu permasalahan lain akan segera dihadapinya diantaranya kebiasaan dan kebudayaan yang sangat jauh berbeda dengan kebudayaan Indonesia, apalagi Tergugat tidak bisa berbahasa Mandarin. Di Taiwan Tergugat harus tinggal dengan mertua yaitu Ibu dari Penggugat. Karena kesulitan dalam berbahasa hanya dengan menggunakan bahasa hati Tergugat berkomunikasi dengan Ibu Penggugat. Tergugat sangat menghormati dan menyayangi Ibu Penggugat seperti orang tuanya sendiri. Sama seperti di Amerika, di Taiwan pun Tergugat aktif dalam berbagai organisasi, semua itu dilakukan untuk suami dan anak-anak agar mereka bangga memiliki isteri dan ibu seperti Tergugat. Di Taiwan Tergugat menyelesaikan seluruh pekerjaan rumah tangga sendiri mulai dari memasak, mencuci, membersihkan lantai sampai

mengatasi kerusakan-kerusakan alat-alat elektronik rumah tangga. Permasalahan yang lebih berat adalah mengatasi permasalahan anak-anak di sekolah dan lingkungan sekitar. Peran Tergugat di Taiwan sangat besar dan lebih condong merangkap sebagai ibu dan juga ayah. Hal ini terjadi karena tidak lama setelah kepindahan ke Taiwan Penggugat mendapatkan tawaran kembali bekerja di Indonesia (Jakarta). Dengan pertimbangan anak-anak masih sekolah di Taiwan maka hanya Penggugat saja yang berangkat ke Indonesia dan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kesepakatan bahwa setiap dua bulan sekali mereka bertemu yaitu Penggugat ke Taiwan atau Tergugat ke Indonesia. Kedatangan Tergugat ke Indonesia bulan Desember 2003 inipun dalam rangka bertemu dengan Penggugat dan merayakan ulang tahun Penggugat tetapi bukan malah kerinduan Tergugat yang bisa dilepaskan kepada Penggugat tetapi malahan Tergugat digugat cerai oleh Penggugat ;

9. Bahwa pada saat tinggal di Taiwan Penggugat pernah menasehati anak-anak yaitu Alice Wu dan Dennis Wu untuk mempunyai sedikit saja “Fighting Spirit” yang dimiliki Tergugat lebih lengkapnya pernyataan Penggugat sebagai berikut : “kalau sedikit saja fighting spirit mami ada pada kalian maka kalian akan menjadi orang yang berhasil”. Pernyataan Penggugat tersebut merupakan suatu ungkapan kekaguman Penggugat kepada Tergugat. Rasa kekaguman Penggugat kepada Tergugat tersebut juga disampaikan kepada orang lain yang intinya bagi Penggugat, Tergugat adalah isteri Yang terbaik untuk Penggugat. Sebagai bukti cintanya yang demikian besar Penggugat membelikan Mercedes Benz Tipe E-240 tahun 2000, untuk digunakan Tergugat. Mengapa kondisi seperti ini bisa berubah sedemikian tajamnya. Tergugat masih sangat mencintai, menyayangi Penggugat, walaupun dimata Penggugat ada kesalahan yang dilakukan Tergugat melalui jawaban ini Tergugat menyampaikan bahwa apapun yang tidak disukai Penggugat kepada Tergugat, Tergugat akan berusaha keras berubah asalkan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi

perceraian. Perceraian bagi Tergugat adalah perbuatan yang tidak disukai Tuhan, tidak mungkin Tergugat melakukan perbuatan yang jelas-jelas tidak disukai Tuhan;

10. Bahwa masih sangat jelas dalam ingatan Tergugat ketika Penggugat mengajaknya berlibur keliling Eropa, Australia, Mexico dan Amerika. Hidup dengan Penggugat adalah hidup yang sangat membahagiakan mungkin bila tidak menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak dapat berjalan-jalan melihat keindahan negara lain. Melalui jawaban ini Tergugat ingin mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Penggugat untuk seluruh kebahagiaan yang dirasakan. Kebahagiaan tersebut akan terbawa sampai akhir nanti ;
11. Bahwa dengan kondisi tersebut Tergugat ingin membuka pintu hati Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak gugatan Penggugat karena Tergugat masih sangat mencintai, menyayangi dan menghormati Penggugat lahir dan batin, terlebih-lebih Tergugat sangat mencintai Alice Wu putrinya yang berusia 18 tahun dan Dennis Wu putranya yang berusia 17, anak-anak yang lahir sebagai bukti cinta kasih mereka ;
12. Bahwa dalam gugatannya halaman 2 angka 3 Penggugat mendalilkan seperti yang disaling berikut ini :
 “sejak awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat seringkali timbul perselisihan, pertengkaran, percekocokan secara terus menerus yang sebagian besar dilatarbelakangi oleh sifat Tergugat yang kasar, keras kepala dan mau menang sendiri, sering berbohong, bicara kotor, yang jelas membuktikan bahwa Tergugat tidak menghormati, tidak menghargai Penggugat sebagai suami”

Dari dalil tersebut Tergugat hanya bisa beristighfar berkali-kali, sifat-sifat seperti itu bukanlah sifat wanita Indonesia pada umumnya dan wanita muslim pada khususnya. Justru Penggugatlah yang pernah memukul Tergugat, melempar dengan botol bahkan berkata-kata kasar dan keras. Beberapa saksi dapat kami hadirkan pada acara pembuktian yang menguatkan dalil kami tersebut. Walau bagaimanapun saat ini

Penggugat masih suami Tergugat sehingga sangat haram hukumnya membicarakan kejelekan suami kepada orang lain, sehingga biarlah acara pembuktian yang menjawabnya. Penggugat juga mendalilkan bahwa sejak awal perkawinan sudah sering terjadi percekocokan seperti yang lelah Tergugat sampaikan pada angka 4 jawaban ini hal itu hanya disebabkan karena adanya perbedaan kebiasaan dan budaya antara Penggugat dan Tergugat yang tidak berlangsung lama ;

13. Bahwa dalam gugatannya halaman 2 angka 4 Penggugat mendalilkan seperti yang disalin berikut ini : *“Apabila kemarahan Tergugat sedang memuncak, serinkali Tergugat sampai mengancam akan membunuh Penggugat atau membayar oknum-oknum untuk menahan dan mencari-cari kesalahan Penggugat sebagai orang asing. Bahkan Tergugat beberapa kali memaksa Penggugat untuk menuruti keinginannya dengan mengancam untuk melaporkan kejelekan-kejelekan Penggugat kepada atasan di kantor dan rekan kerja dengan maksud mencemarkan nama baik Penggugat”*;

Bila didalilkan bahwa Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat atau membayar oknum-oknum adalah dalil yang mengada-ada dan berlebihan, tidak mungkin Tergugat yang seorang wanita mengancam akan membunuh Penggugat laki-laki apalagi sampai membayar pihak lainnya untuk melakukan itu, Tergugat bukanlah wanita yang berharta dan tidak memiliki uang yang berlebih oleh karena setiap bulan, Tergugat hanya menerima jatah bulanan dari Penggugat yang jumlahnya tidak seberapa, dana tersebut diperuntukkan guna menutup pembayaran-pembayaran keperluan rumah tangga, seperti membayar listrik, telepon, pembantu dan lain-lain. Dana yang dijatahkan tersebut tidak pernah ada kelebihan apalagi untuk membayar oknum-oknum untuk melakukan pembunuhan adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum dalil Penggugat tentang percobaan pembunuhan dan pencernaran nama baik. Adanya upaya pembunuhan dan pencernaran nama baik harus dibuktikan terlebih dahulu ;

14. Bahwa dalam gugatannya halaman 3 angka 7 Penggugat mendalihkan bahwa Tergugat sudah lama tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri untuk melayani dan mengurus Penggugat sebagai suaminya secara lahir dan bathin. Bagaimana mungkin Tergugat menjalankan fungsinya sebagai istri bila ingin melayani suami malah Penggugat berpikir yang tidak-tidak. Itu terjadi ketika Tergugat ingin memasak untuk Penggugat malah Penggugat menolak untuk memakannya dengan alasan. ada guna-guna pada makanan itu, akhirnya Tergugat pun jarang makan di rumah. Yang paling menyedihkan lagi sudah sejak lama Penggugat tidak memberikan nafkah bathin kepada Tergugat karena Penggugat menolak mentah-mentah Tergugat dan mengeluarkan kata-kata kasar padahal sebenarnya Tergugat masih sangat, membutuhkan nafkah bathin tersebut. Sejak kedatangan Tergugat ke Indonesia malam-malam dilalui Tergugat dengan kesendirian, kesunyian dan kedinginan suatu siksaan yang sangat-sangat berat padahal kamar Penggugat dan Tergugat hanya berbeda lantai. Sering kali Tergugat mengharapkan Penggugat mengetuk pintu kamarnya dan memeluk erat Tergugat sambil membisikkan kata-kata mesra di telinga Tergugat sampai segala keindahan yang menjadi kebutuhan dasar manusia terjadi ;

15. Bahwa dalam gugatannya halaman 4 angka 8 Penggugat mendalihkan seperti yang disalin berikut ini :

“Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran (onheerbare tweespalt) sehingga hdak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang wajar”;

Atas hal tersebut mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang terhormat mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik No. 3 Tahun 1981 tentang Perkara Perceraian tertanggal 6 Juli 1981 yang menyatakan pemeriksaan gugatan-gugatan perceraian baik yang didasarkan atas Pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975 maupun atas surat permohonan dari suami untuk menceraikan isteri (vide pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975) berdasarkan alasan terus menerus terjadi

perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan kembali hidup rukun dalam rumah tangga kerap kali dilakukan secara :

- a. Sumir di muka persidangan, sehingga tidak nampak adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakangnya;
- b. Tidak diselidiki siapa penyebab daripada perselisihan tersebut, sedangkan hal ini menentukan bagi Hakim untuk memberikan keputusannya, mengingat penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 (f) PIP No. 9 Tahun 1975 ;
- c. Tidak didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 22 (2) PP No. 9 Tahun 1975;

Berdasarkan hal-hal tersebut Mahkamah Agung RI meminta kepada Para Ketua dan Hakim di setiap tingkat peradilan di seluruh Indonesia untuk benar-benar memperhatikan dengan cermat setiap gugatan perceraian yang diajukan dengan alasan seperti dimaksud diatas. Dasar gugatan Penggugat mengajukan perceraian adalah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dasar gugatan tersebut sangat tidak cukup untuk dijadikan alasan mengajukan gugatan perceraian. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung dengan Nomor dan Tanggal yang telah disebutkan diatas ;

16. Bahwa dalam gugatannya halaman 4 angka 11 Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Penguasaan dan perwalian anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alice Wu dan Dennis Aulia Wu kepada Penggugat. Tergugat dalam hal ini sebagai seorang ibu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak permohonan ini. Perwalian tidak patut diberikan kepada Penggugat dengan alasan bahwa sejak anak-anak lahir selalu berada disisi Tergugat dalam kasih sayang dan cinta Tergugat. Saat ini walaupun Penggugat melarang Tergugat untuk menemui anak-anak di Taiwan tetapi baik Alice Wu dan Dennis Aulia Wu selalu menghubungi

Tergugat lewat telepon. Jalinan kasih sayang diantara mereka tidak akan pernah putus. Sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan permohonan Tergugat bahwa beberapa tahun yang lalu tepatnya awal tahun 1987 Penggugat dengan kasar hampir tidak mengakui Alice Wu sebagai anaknya karena pada waktu Tergugat menikah dengan Penggugat sedang hamil 4 (empat) bulan, ketika Alice Wu disahkan kembali menjadi anak Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim bertanya kepada Penggugat apakah benar anak yang ada dalam kandungan Tergugat adalah anaknya kemudian Penggugat menjawab dengan nada sinis “I Think So” (saya kira demikian). Dari jawaban tersebut Tergugat merasa sangat dilecehkan harkat dan martabatnya sebagai seorang wanita oleh Penggugat namun dengan berbekal keyakinan bahwa perkawinan akan berjalan dengan baik Tergugat bertekad untuk membina rumah tangga walaupun Penggugat sejak awal meragukan Alice sebagai anaknya yang saat ini dalam gugatannya dimohonkan kepada Majelis untuk berada dalam perwaliannya padahal sebelumnya Penggugat meragukan anak tersebut sebagai anak Penggugat. Dengan demikian adalah sangat beralasan permohonan Penggugat untuk mendapatkan perwalian harus ditolak;

17. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat dengan adanya gugatan perceraian ini, secara langsung maupun tidak langsung telah semakin memperburuk kondisi finansial Tergugat karena Tergugat tidak siap lahir bathin menghadapi gugatan perceraian ini. Tergugat tidak memiliki simpanan uang dan yang lebih parah lagi Tergugat saat ini sedang kehilangan gairah hidup. Atas hal tersebut maka selama barlangsungnya gugatan perceraian ini, berdasarkan Pasal 24 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang terhormat agar terhadap Penggugat dibebankan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Mewajibkan Penggugat untuk memberikan nafkah kepada Tergugat ;

b. Mewajibkan Penggugat untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak ;

c. Mewajibkan Penggugat untuk memelihara barang-barang yang menjadi hak suami dan hak isteri

Bahwa Tergugat mohon putusan sela untuk menetapkan pemberian nafkah, pemeliharaan dan pendidikan anak-anak serta pemeliharaan terhadap harta bersama seperti yang telah disebutkan di atas berdasarkan Pasal 24 PP No. 9 Tahun 1975 ;

Bahwa diakhir jawaban ini Tergugat mohon sekali lagi kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk membuka pintu hati Penggugat dengan tidak mengabulkan permohonan perceraian Penggugat karena tindakan dan keinginan Tergugat sudah bulat bahwa perkawinan ini hanya bisa dipisahkan dengan kematian

Berdasarkan uraian-uraian tersebut yang telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sudah cukup alasan dan dasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang Terhormat yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan putusan sela untuk menetapkan:
 - a. Mewajibkan Penggugat untuk memberikan nafkah kepada Tergugat;
 - b. Mewajibkan Penggugat untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
 - c. Mewajibkan untuk memelihara barang-barang yang menjadi hak suami dan hak isteri;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima menurut hukum (*Niet Onvankelijk*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semuabiaya yang timbul dalam perkara ini;

B. Putusan Pengadilan

Berdasarkan kasus posisi tersebut diatas terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akan dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa yang melatar belakangi gugatan penggugat tersebut adalah sebagaimana posita daripada gugatan Penggugat, Replik serta kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sebab sering terjadi cekcok, dan terakhir sejak Desember 2003 sampai saat ini sudah pisah ranjang dan pihak isteri sudah lama tidak menjalani kewajibannya sebagai isteri dan telah berselingkuh dengan pria lain;

Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat semula bahagia dan harmonis sejak akhir Desember 2003 Penggugat dan Tergugat sulit dan hampir tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, sebab walaupun Tergugat masih sangat mencintai penggugat dan berharap perkawinan mereka tetap berlanjut tetapi kenyataannya Penggugat sudah tidak bersedia lagi. Sehingga dalam hal demikian tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 sudah tidak dapat dicapai lagi;

Menimbang Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta yurisprudensi Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Majelis berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karenanya pokok gugatan Penggugat yang pertama ini patutlah untuk dikabulkan;

Bahwa kedua anak yang terlahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berkewarganegaraan Amerika Serikat karena mengikuti kewarganegaraan penggugat dan saat ini bersekolah dan berdomisili di Taiwan dan akan melanjutkan sekolah ke Amerika Serikat, Majelis Hakim berpendapat dengan tidak mengurangi atau membatasi

hubungan dengan ibunya (tergugat) sampai umur mereka dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri, maka demi memudahkan pengurusan sekolah dan keperluan anak-anak lainnya sebaiknya kedua anak tersebut berada dibawah perwalian, pengasuhan, dan perawatan Penggugat;

Bahwa mengenai pokok gugatan Penggugat yang ke tiga, dimana penggugat memohon agar diletakkan sita marital atas harta bersama sebagaimana dalam gugatan Penggugat, oleh karena Penggugat selama Proses persidangan tidak dapat membuktikan bahwa tergugat mempunyai itikad tidak baik terhadap harta bersama tersebut seperti misalnya ingin menjual, menggadaikan, atau tindakan hukum lainnya sebagai disyaratkan dalam Pasal 227 HIR dan karena Tergugat juga mempunyai hak atas harta bersama tersebut, sehingga selama proses persidangan tidak pernah diletakkan sita marital, maka pokok gugatan Penggugat yang ke tiga ini haruslah ditolak;

Mengingat peraturan hukum yang berlaku dan Undang-Undang yang bersangkutan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Jakarta pada tanggal 2 Agustus 1986 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 124/A/1986 putus karena Perceraian;
3. Menyatakan bahwa anak yang bernama Alice yang lahir pada tanggal 1 Oktober 1986 dan Dennis Aulia yang lahir pada tanggal 13 Desember 1987 dari perkawinan antara Penggugat dan tergugat berada di bawah perwalian, pengasuhan dan perawatan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sebesar Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Demiikian diputuskan di dalam musyawarah Majelis Hakim yang diadakan pada hari SELASA tanggal 24 Agustus 2004 yang dihadiri oleh YOHANNES E. BINTI, SH. Selaku Ketua Majelis MACHMUD ROCHMI, SH. Dan H. SYAMSUL ALI, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan dibacakan didalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: SELASA, tanggal 31 Agustus 2004 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan di dampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, NY. TIUR LUMBAN GAOL, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Pada 10 September 2004, S.R, WULAN DARI, S.H., LLM, untuk dan atas nama SURTIATI WU selaku Tergugat menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 31 Agustus 2004 No. 185/PDT.G/2004/PN.Jak Sel

Bahwa Pengadilan tinggi mempelajari dan seksama berkas perkara, berita acara pemeriksaan persidangan Hakim Tingkat Pertama, serta salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 31 Agustus 2004 No. 185/PDT.G/2004/PN.Jak Sel, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan Hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, maka alasan dan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan kemudian diambil alih sebagai alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo ketentuan hukum dan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan Pengadilan Tinggi;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 31 Agustus 2004 Nomor 185/Pdt. G/2004/PN.Jak Sel, yang dimohonkan banding;

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta di Jakarta pada hari RABU tanggal 6 APRIL 2005 oleh kami NY.NINIEK SRI ROESMINI, SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, NY. HJ. JUSTINAR, SH, dan I KETUT SUDARMA, SH masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 18 Februari 2005 Nomor 45/Pen/2005/06/PDT/2005/PT. DKI yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi tersebut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta di bantu oleh: SOFIALDI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta di Jakarta dengan Putusan No. 06/PDT/2005/PT.DKI, tanggal 6 April 2005,

Bahwa sesudah putusan terakhir diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 Juli 2005 kemudian terhadapnya oleh tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2005 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 28 Juli 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 185/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang diajukan secara tertulis yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Agustus 2005 maka dengan demikian memori kasasi

tersebut disajikan dengan melampaui batas waktu yang ditentukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2004, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SURTIATI WU tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari KAMIS 15 MARET 2007 oleh Iskandar Kamil, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Bahaudin Qaudry, S.H., dan Djoko Sarwoko, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mien Trisnawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

C. Analisis Putusan Pengadilan

Berdasarkan kasus posisi dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara diatas maka penulis mencoba memberikan analisis yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Terhadap gugatan cerai yang di layangkan Penggugat ke Kantor Catatan Sipil

Berdasarkan Pernyataan dari Tergugat bahwa Tergugat dan Penggugat telah melakukan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat dan telah dicatatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan

Kutipan Akta perkawinan No. 124/A/1986 tanggal 2 Agustus 1986. meskipun faktanya Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada bulan Mei 1986 tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), maka Bahwa Penggugat sudah tepat untuk menggugat Tergugat pada kediaman dimana tempat perkawinan dilangsungkan, yakni dalam surat gugatan tertanggal 23 Maret 2004, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Maret 2004 dan di daftar dibawah register perkara No. 185/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel yang mana perkawinan antara tergugat dengan Penggugat telah dilakukan di Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan

2. Terhadap Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang putus karena Perceraian

Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, sebab walaupun Tergugat masih sangat mencintai penggugat dan berharap perkawinan mereka tetap berlanjut tetapi kenyataannya Penggugat sudah tidak bersedia lagi. Sehingga dalam hal demikian tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 sudah tidak dapat dicapai lagi. Menimbang Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Yurisprudensi Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991

Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ada beberapa alasan yang bisa membuat seseorang mengajukan gugatan perceraian, berikut adalah alasan-alasan tersebut:⁷⁸

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

⁷⁸ Wahyu Kuncoro, *Ibid.*, hlm 54

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
6. Antara suami dan isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Walaupun alasan-alasan di atas tersebut dipenuhi akan tetapi jika masih mungkin antara suami isteri untuk hidup rukun kembali maka perceraian tidak dapat dilakukan Menurut penulis, pertimbangan yang dikemukakan hakim sudah tepat dengan menunjuk ke Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang merumuskan mengenai pengertian perkawinan juga tujuan perkawinan, yang mana telah ternyata bahwa di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat terwujud lagi kebahagiaan dan keharmonisan dalam berumah tangga yang merupakan tujuan dari pernikahan. antara suami dan isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. dalam hal ini Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) PP. No. 9 tahun 1975. (Sumber, buku Yurisprudensi MA. Tahun 1994)⁷⁹

3. Terhadap Pengasuhan kedua anak dalam perkawinan yang jatuh kepada Penggugat

⁷⁹ <http://www.pa-bengkulukota.go.id/foto/Microsoft%20Word%20-%20REFISI%20ABSTRAK%20PUT-MARI.pdf>

Terhadap putusan majelis karena pada saat perkara ini berlangsung Undang-Undang Kewarganegaraan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dimana status Kewarganegaraan anak mengikuti kewarganegaraan Ayahnya, dimana dalam Putusan yang penulis analisis menelaah mengenai perkawinan campuran beda kewarganegaraan dimana laki-laki yang melakukan perkawinan campuran beda kewarganegaraan ini adalah warga negara Amerika Serikat yang melakukan perkawinan dengan perempuan warga negara Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Pada dasarnya Undang-Undang Nomor. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan menganut asas *ius sanguinis* seperti yang terdapat dalam.⁸⁰

1. Pasal 1 huruf b, bahwa orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya seorang Warga Negara Indonesia dengan pengertian hubungan tersebut telah ada sebelum anak tersebut berumur 18 tahun, atau belum kawin dan berusia di bawah 18 tahun. Keturunan dan hubungan darah antara ayah dan anak dipergunakan sebagai dasar menentukan kedudukan kewarganegaraan anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Seorang anak dianggap memiliki status kewarganegaraan seorang ayah, bila ada hubungan keluarga. Jadi bila anak lahir dari perkawinan yang sah seperti disebut dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka kewarganegaraan ayahdengan sendirinya menentukan status kewarganegaraan anaknya.
2. Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan dalam 300 hari setelah ayahnya wafat, apabila waktu meninggal dunia ayahnya adalah Warga Negara Indonesia, maka anak tersebut memperoleh Warga Negara Indonesia.
3. Anak yang belum berumur 18 tahun pada waktu ayahnya memperoleh atau melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia dan antara ayah dan anak terdapat hubungan hukum keluarga. Bila ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia karena naturalisasi, maka anak yang belum berumur 18 tahun memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dan anak tersebut harus bertempat tinggal di Indonesia (Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan)

⁸⁰ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang: 2000, hlm

4. Anak dapat kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia bila ayah atau ibunya kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia (Pasal 16 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan)

Maka sudah jelas bahwa kedua anak yang terlahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara otomatis berkewarganegaraan Amerika Serikat karena mengikuti kewarganegaraan penggugat Dalam Undang Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 Indonesia menganut asas *ius sanguinis*. Dimana meskipun lahir di Indonesia, status kewarganegaraannya adalah Warga Negara Asing. Dan ketika perceraian terjadi, muncullah persoalan yang semakin mengenai kewarganegaraan anak. Meskipun sang anak mengikuti ibunya yang warga negara Indonesia, namun status kewarganegaraannya tetap mengikuti ayahnya yang warga negara asing sekalipun ayahnya sudah tidak tinggal di Indonesia. karena Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, dimana kewarganegaraan anak mengikuti ayah, sesuai pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yakni anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan.

Seorang anak tersebut harus menyatakan untuk memilih salah satu kewarganegaraannya Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan dokumen–dokumen yang ditentukan dalam Perundang-undangan dalam kurun waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau telah menikah.

4. Terhadap keterangan Penggugat bahwa kedua anaknya bersedia untuk tinggal di Amerika Serikat

Penggugat menyatakan bahwa merupakan keinginan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat sendiri untuk seterusnya tinggal di Amerika Serikat, untuk itu maka Penggugat berkeinginan untuk secara langsung membimbing dan menjaga perkembangan kehidupan jasmani dan rohani anak-anak tersebut dan menjamin biaya pendidikan anak-anak tersebut hingga perguruan tinggi; dan anak-anak Penggugat dan tergugat telah menyatakan tidak keberatan agar mereka ditetapkan dibawah perwalian Penggugat. kedua hal ini tidak dibuktikan dengan bukti yang nyata bahwa kedua anaknya bersedia untuk seterusnya tinggal di Amerika Serikat, keinginan kedua anak Penggugat dan Tergugat untuk seterusnya tinggal di Amerika Serikat adalah bukan berarti juga keinginan agar penguasaan kedua anak Penggugat dan tergugat berada dibawah kekuasaan Penggugat dan dalam pertimbangan hakim, karena pada saat putusan di putuskan Indonesia masih memberlakukan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang mana dalam Undang-Undang tersebut negara Indonesia masih menganut asas *Ius Sanguinis* dimana anak akibat perkawinan campuran beda kewarganegaraan hanya memiliki kewarganegaraan dari pihak ayahnya saja,

5. Terhadap Penolakan Kasasi SURTIATI WU

Bahwa sesudah putusan terakhir diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 Juli 2005 kemudian terhadapnya oleh tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2005 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 28 Juli 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 185/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang diajukan secara tertulis yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Agustus 2005 maka dengan demikian memori kasasi tersebut disajikan dengan melampaui batas waktu yang ditentukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor

5 Tahun 2004, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut adalah tepat untuk dinyatakan tidak dapat diterima. karena dalam Pasal 46 ayat 1 Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon. Dan Pasal 47 ayat (1) Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar. Sedangkan SURTIATI WU ataupun kuasanya terlambat 12 hari dari waktu yang sudah ditentukan

6. Terhadap Penolakan hakim mengenai Sita Marital atas Harta Bersama

Dalam gugatan penggugat memohon agar diletakkan sita marital atas harta bersama sebagaimana dalam gugatan Penggugat, oleh karena Tenggugat selama Proses persidangan tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat mempunyai itikad tidak baik terhadap harta bersama tersebut seperti misalnya ingin menjual, menggadaikan, atau tindakan hukum lainnya sebagai disyaratkan dalam Pasal 227 HIR dan karena Tergugat juga mempunyai hak atas harta bersama tersebut, sehingga selama proses persidangan tidak pernah diletakkan sita marital, maka pokok gugatan Penggugat yang ke tiga ini haruslah ditolak karena tidak ada bukti yang nyata bahwa tergugat akan memindah tangankan, menggadaikan, atau menghilangkan harta bersama dalam perkawinan tersebut;

Keseluruhan harta benda yang diperoleh selama perkawinan, adalah berdasar hukum harta tersebut merupakan harta bersama. Dalam hal ini dikarenakan sudah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria mengenai kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia hanya dapat di nikmati oleh warga negara Indonesia dalam mana Tergugat sebagai Isteri Penggugat adalah berkewarganegaraan Indonesia patut kiranya harta bersama tersebut diserahkan seluruhnya kepada pihak Penggugat

mengingat penggugat juga meninggalkan pekerjaan yang di miliknya guna menjadi ibu rumah tangga yang baik, tetapi peraturan perundang-undangan mengatur mengenai harta bersama yakni keadaan harta benda perkawinan suami isteri tergantung dari ada atau tidaknya perjanjian perkawinan, diketahui bahwa sebelum perkawinan antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah dilakukan perjanjian perkawinan maka dalam hal ini harta tergugat dan penggugat dibagi rata jumlahnya untuk masing-masing dengan bagian yang sama. Untuk terciptanya keadilan dalam pembagian harta bersama tersebut ada baiknya dilakukan upaya yang terbaik yakni dengan melakukan lelang terhadap seluruh harta bersama yang kemudian setelah menjadi berupa uang untuk dibagi rata masing-masing dengan bagian yang sama.

7. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri yang di kuatkan di Pengadilan Tinggi

Dalam hal ini menurut Penulis hakim lebih mempertimbangkan gugatan dari Penggugat saja. Karena apabila penulis melihat dari keterangan tegugat dalam jawaban Gugatan mengenai:

1. Di Taiwan Tergugat harus tinggal dengan mertua yaitu Ibu dari Penggugat. Karena kesulitan dalam berbahasa hanya dengan menggunakan bahasa hati Tergugat berkomunikasi dengan Ibu Penggugat. Tergugat sangat menghormati dan menyayangi Ibu Penggugat seperti orang tuanya sendiri. Sama seperti di Amerika, di Taiwan pun Tergugat aktif dalam berbagai organisasi, semua itu dilakukan untuk suami dan anak-anak agar mereka bangga memiliki isteri dan ibu seperti Tergugat. Di Taiwan Tergugat menyelesaikan seluruh pekerjaan rumah tangga sendiri mulai dari memasak, mencuci, membersihkan lantai sampai mengatasi kerusakan-kerusakan alat-alat elektronik rumah tangga. Permasalahan yang lebih berat adalah mengatasi permasalahan anak-anak di sekolah dan lingkungan sekitar. Peran Tergugat di Taiwan sangat besar dan lebih condong merangkap sebagai ibu dan juga ayah. Hal ini terjadi karena tidak lama setelah kepindahan ke Taiwan Penggugat mendapatkan tawaran kembali

bekerja di Indonesia (Jakarta). Dengan pertimbangan anak-anak masih sekolah di Taiwan maka hanya Penggugat saja yang berangkat ke Indonesia dan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kesepakatan bahwa setiap dua bulan sekali mereka bertemu yaitu Penggugat ke Taiwan atau Tergugat ke Indonesia.

Demi keluarga tergugaat berkorban untuk ikut kemanapun Penggugat di tugaskan dan Tergugat memberanikan diri pergi ke Taiwan dimana Tergugat tidak dapat berkomunikasi dengan bahasa Taiwan dan tinggal dengan ibu Penggugat;

2. Pada tuduhan Penggugat mengenai sifat Tergugat yang kasar, keras kepala dan mau menang sendiri, sering berbohong, bicara kotor, yang jelas membuktikan bahwa Tergugat tidak menghormati, tidak menghargai Penggugat sebagai suami, Apabila kemarahan Tergugat sedang memuncak, serinkali Tergugat sampai mengancam akan membunuh Penggugat atau membayar oknum-oknum untuk menahan dan mencari-cari kesalahan Penggugat sebagai orang asing. Bahkan Tergugat beberapa kali memaksa Penggugat untuk menuruti keinginannya dengan mengancam untuk melaporkan kejelekan-kejelekan Penggugat kepada atasan di kantor dan rekan kerja dengan maksud mencemarkan nama baik Penggugat, hal ini pun tidak disertai bukti fisik tentang keterangan yang menyatakan tergugat memang telah melakukan hal tersebut.

Dengan perjuangan dan pengorbanan Tergugat selama 18 tahun menikah dengan Penggugat majelis hakim tidak mempertimbangkan alasan-alasan dari tergugat. Dalam hal ini penting kiranya majelis hakim mempertimbangkan alasan-alasan dari Penggugat dan tergugat sebelum memutuskan perkara, demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terlebih lagi yang dirugikan disini adalah warga negara Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Status kewarganegaraan anak dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 tahun 1958 menganut asas kewarganegaraan tunggal, dimana seorang anak akibat perkawinan campuran beda kewarganegaraan tidak mempunyai hak untuk memilih kewarganegaraan dikarenakan seorang anak hanya mengikuti kewarganegaraan dari ayahnya. Setelah lahirnya Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 tahun 2006 Status kewarganegaraan seorang anak yang terlahir dari Perkawinan Campuran kedua orang tuanya yang berbeda kewarganegaraan dapat memiliki kewarganegaraan ganda sampai anak berusia 18 tahun atau telah menikah, anak tersebut harus menyatakan untuk memilih salah satu kewarganegaraannya. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan tersebut dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan dokumen-dokumen yang ditentukan dalam Perundang-undangan dalam kurun waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau telah menikah.
2. Status hukum harta benda dalam perkawinan campuran beda kewarganegaraan dalam hal suami-isteri melangsungkan perkawinan tanpa membuat perjanjian perkawinan maka semua aktiva dan pasiva yang dimiliki kedua suami isteri pada saat pelangsungan perkawinan menjadi harta bersama yang berarti bahwa harta dari suami dan harta dari isteri bercampur menjadi kesatuan harta bersama, kecuali jika suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan mengadakan perjanjian yang bermaksud mengatur sebaliknya. Tanpa sebuah perjanjian kawin, seorang warga negara Indonesia dari perkawinan campuran tidak dapat menikmati berbagai jenis hak kepemilikan atas tanah yang disediakan oleh Undang-Undang Pokok Agraria bagi warga negara Indonesia. Mereka ini langsung digolongkan kepada subjek hukum yang hanya

berhak untuk mendapatkan Hak Pakai sama seperti hak yang didapatkan warga negara asing dalam menikmati hak atas tanah di Indonesia

2. Saran

1. Perkawinan adalah ikatan suci antara pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia maka untuk dapat mempertahankan perkawinan ada baiknya sebelum perkawinan dilangsungkan diadakan Bimbingan Pra Nikah yang merupakan pelatihan simulasi perkawinan pada setiap Kantor Catatan Sipil maupun Kantor Urusan Agama yang mengurus permasalahan perkawinan agar setiap pasangan yang akan melakukan perkawinan lebih memahami hakekat perkawinan dan siap akan kendala yang kemungkinan dihadapi dalam perkawinan.
2. Terhadap masyarakat yang akan melakukan perkawinan campuran beda kewarganegaraan ada baiknya apabila sebelum melakukan perkawinan telah memahami dan mengerti mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait akan hal perkawinan campuran, terutama mengenai kewarganegaraan anak, dan harta benda dalam perkawinan, karena kedua hal ini sangat penting dalam kehidupan terutama bagi pasangan yang melakukan perkawinan campuran disamping itu Peraturan Perundang-Undangan yang menyangkut tentang perkawinan campuran harus menunjang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut dengan dibuat penjelasan peraturan yang lebih merinci mengenai perkawinan campuran agar tidak menjadikan kerancuan mengenai pengertian campuran itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad ABD Madjid, *Masa'il Fiqhiyyah*, PT Garoeda Buana Indah, Pasuruan Jawa Timur, 1991.
- Badjeber H. Zain, *Tanya Jawab Masalah Hukum Perkawinan*, Jakarta: Sinar Harapan, 1985
- Basuki Zulfa Djoko, *Dampak Putusnya Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody) dan Permasalahannya Dewasa Ini (Tinjauan dari Segi Hukum Perdata Internasional)*, Cet.1, (Jakarta : Yarsif Watampone, 2005), hlm 34
- Darmabrata Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2004.
- _____ *Hukum Perkawinan Perdata Syarat Syahnya Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Harta Benda Perkawinan*, Riskita, 2009
- Enggi Holt, 10 Agustus 2008 *Getah Pahit Seorang Warga Negara Indonesia Penulis adalah Koordinator Bidang Pengkajian Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia*
- Gautama, Sudargo *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, B, Jilid III Bagian I, Buku ke-7, Bandung: Penerbit Alumni, 1995
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hamid Zahry, pokok-pokok hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang perkawinan di Indonesia, Yogyakarta: Binacipta, 1976
- Hamzah Bachtiar & Sulaiman Hamid, *Hukum Internasional II*, Medan: USU press, 1997
- Kamar Muchtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Kuncoro Wahyu, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga. Raih Asa Sukses*, Jakarta 2010
- Libertus Jehani, *Perkawinan Apa Risiko Hukumnya?*, Praninta Offset, Jakarta 2008

Mahdi Sri Susilowati, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata: Suatu Pengantar*, Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005

Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang, Universitas Diponegoro, 2000,

Nasution, Johan Bahder, *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997.

Prawirohamidjojo R. Soetojo dan Asis Safioedin, *Hukum orang dan hukum keluarga*, Bandung: alumni 1985

Prodjohamidjojo Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*

Prodjodikoro Wirjono, *hukum perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung

Purbacaraka Purnadi & Agus Brotosusilo, *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional (Suatu Orientasi)*. Cetakan Kedua, Rajawali, Jakarta, 1989,

R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Rachmadi, Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta; sinar grafika, 2006.

Saleh K. Wantjik. *Hukum perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soedjatmoko, *Pembangunan dan Kebebasan*, LP3ES, Jakarta. 1984.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.

_____ *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III., Jakarta: UI Press, 1986

_____ dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif- Suatu Tinjauan Singkat*, Cet.6., Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta Intermasa, Cet. XI, 1987

Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*, Bandung, Citra Aditya Bakti 1996.

Suwondo Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982

Hasballah Thalib & Iman Jauhari, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004.

.B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemen,
fokusmedia

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan.

Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kerarganegaraan Republik
Indonesia, Visi Media; 2008

Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

C, INTERNET

<http://keantre21.blogspot.com/2011/03/asas-asas-kewarganegaraan-indonesia.html>.

<http://www.pa-bengkulukota.go.id/foto/Microsoft%20Word%20-%20REFISI%20ABSTRAK%20PUT-MARI.pdf>

<http://civilizedman-kewarganegaraan.blogspot.com/2010/03/kewarganegaraan-ganda.html>.